

**DESAKRALISASI PENGUBURAN ARI–ARI BAYI
MASYARAKAT BOLONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KECAMATAN WALENRANG UTARA
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

Muhammad Alwin
2003020031

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**DESAKRALISASI PENGUBURAN ARI–ARI BAYI
MASYARAKAT BOLONG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS KECAMATAN WALENRANG UTARA
KABUPATEN LUWU)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Oleh:

**Muhammad Alwin
2003020031**

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag.**
- 2. Rustan Darwis, S.Sy., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Alwin
Nim : 20 0302 0031
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain, lalu saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Semua bagian dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, kecuali kutipan yang telah dicantumkan sumbernya. Segala kesalahan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini merupakan tanggung jawab saya.

Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif atas tindakan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh dibatalkan. Demikian pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 5 September 2025
Yang membuat pernyataan



Muhammad Alwin
Muhammad Alwin
NIM. 20 0302 003

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Desakralisasi Penguburan Ari Ari Bayi Masyarakat Bolong Perspektif Hukum Islam Studi Kasus (Kecamatan Walenrang Utara kabupaten Luwu) ditulis oleh Muhammad Alwin, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20 0301 0031, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*al-Ahwal Asy-Syakhshiyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunagasyahkan* pada Hari Senin 28 Juli 2025 *Masehi* bertepatan pada 3 Safar 1447 *Hijriah* telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 5 September 2025

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Fasiha, S.E, M.El.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. H. Firman Muhammad arif., Lc., M. HI.	Penguji I	(.....)
4. Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M. Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Rustan Darwis, S. Sy., M. H.	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui:



Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP 197406302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Hardianto, S.H., M. H.
NIP 198904242019031002

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul Tradisi penguburan ar-ari bayi masyarakat Bolong perspektif hukum islam. Shalawat serta salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Alm. Hairuddin dan Ibunda Suniati, dan saudara saudari kandung saya yang tercinta Hadra yanti S. Pd., Muh. Alvin, Fatmawati, Hariani, Muh. Alvat A. Md. T., Mag'Firah, Ma'Rifah, Habiburrahman Al-Azhari yang selalu mendo'akan serta mendukung dalam menuntut ilmu, moral, maupun materil, terimakasih atas do'a dan dukunganya mulai sejak kecil hingga saya dewasa, semoga keluarga saya selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat dan ucapan terima kasih juga kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M.Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M.Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S.,

M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir Ishak S.H M.H M. Kes. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. Wakil dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Fasiha, S.E.I M.E.I, Wakil dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh. Akbar S.H M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh Darwis, S.Ag., M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hardianto S.H M.H, Sekertaris Prodi, Syamsuddin S.H.I M.H yang telah menyetujui Judul skripsi dari penelitian ini.
4. Pembimbing I, dan II, Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag., dan Rustan Darwis, S.Sy., M.H, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I, dan II, Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc.,M.H, dan Firmansyah, S.Pd., S.H., M.H, yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Kepala perpustakaan, Zainuddin S.HI M.H, beserta karyawan Khaeder al-Maskati. S.Pd., M.Pd, dalam lingkup IAIN Palopo.
7. Saya ucapakan banyak terimakasih kepada teman saya Muh. Ichsan Rahmat, Wildan Rum, Muh. Khalis Najah S. H, Reski Mulia Febrianti S. H, Nurul Arabia S. H, Viona Puspitasari S. H, Nur Aziza S. H, Anaanda Julia Chaidin,

Nurul S. H, Nur Alfi Lail S. H, Nurmi Anziya S. H, Ulfa Mutmainnah, Mirayanthi Karim S. E, yang telah mendukung dan mendokan baik secara materil maupun Non materil dalam penyelesaian penelitian ini.

8. Teruntuk Sahabat Seperjuangan Muhammad Luthfi S. pd., Muhammad Al-gifari sukardi, Ernawati Tarubu terima kasih atas bantuan dan dukungan seelama ini yang di berikan.
9. Terkhusus kepada Saudari Mulyati S. E, yang peneliti anggap sebagai pembimbing ketiga, Terima kasih atas bimbingan, bantuan dan dukungan yang di berikan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini. Ucap syukur kepada Allahh swt. Karena telah di pertemukan dengannya.

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah SWT semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan Negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin*.

Palopo, 5 September 2025



Muhammad Alwin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa'	Ṣ	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es dengan titik di bawah
ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti halnya dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan tanda atau harakat ditransliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huuf, translitenya berupa gabungan huruf:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْل : *hauula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
إِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*
 رَمَى : *ramā*
 قِيلَ : *qīla*
 يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atf ā'l*
 الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-maḍīnah al-fa ā'dilah*
 الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbnā*
 نَجَّيْنَا : *najjainā*
 الْحَقُّ : *al-ḥaqq*
 الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمَ	: nu‘ima
عَدُوٌّ	: ‘aduwwun

Jika huruf **ى** ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (**ِ**), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi **ī**.

Contoh:

عَلِيٌّ	: ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau A’ly)
عَرَبِيٌّ	: ‘Arabī (bukan A’rabiyy atau ‘Arabiy)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa menjadi **al-**, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ini tidak mengikuti bunyi huruf yang mengikutinya langsung. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda hubung (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> (<i>az-zalzalah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa **al**

Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta‘murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau‘</i>
شَيْءٌ	: <i>syai‘un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah umum dan menjadi bagian dari kosakata bahasa Indonesia, atau yang sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia, tidak perlu ditransliterasi menurut cara tersebut. Contohnya, kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), Sunnah, khusus, dan umum.

Namun, jika kata-kata tersebut merupakan bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara lengkap. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fi Ri'āyah al-Maslahah

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ : *Hum fi rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syaḥru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd

Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Ab ū)

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt.	= <i>subhanahu wa ta `ala</i>
Saw.	= <i>shallallahu `alaihi wa sallam</i>
as	= <i>`alaihi as-salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= wafat tahun
Qs.../...4	= QS Al-Baqarah /2:4 atau QS Ali-`Imran/3:4

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	Error! Bookmark not defined.
PRAKATA.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR AYAT.....	xiv
DAFTAR HADIS	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi Operasional.....	7
BAB II KAJIAN TEORI	9
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	9
B. Kajian Teori	13
C. Kerangka Fikir	22
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	24
D. Sumber Data.....	24
E. Teknik Pengumpulan data.....	25
F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data.....	26
BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Data.....	28
B. Pembahasan.....	34
BAB V PENUTUP	59

A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61

DAFTAR AYAT

Kutipan Ayat 1 Q.S Al-a'raf/199.....	2
Kutipan Q.S Ar-Ra'ad ayat 28.....	54
Kutipan Q.S Al-Ahzab ayat 56	55
Kutipan Q.S Fussilat ayat 23.....	56
Kutipan Q.S Al-Waqiah ayat 77-79.....	57

DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis Nabi yang menguatkan pentingnya <i>'urf</i> dalam Islam	51
Hadis 2 Hadis Riwayat Muslim No. 232	56
Hadis 2 Hadis Pentingnya mengerjakan segala sesuatu perbuatan itu didasari dengan niatnya	58

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Batas Desa.....	39
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat.....	40
Tabel 4.3 Mata Pencaharian.....	44
Tabel 4.4 Kepemilikan Ternak.....	44
Tabel 4.5 Sarana Dan Prasarana.....	44
Tabel 4.6 Pembagian Wilayah Desa	44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta	30
-----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

ABSTRAK

Muhammad Alwin, 2025. *“Desakralisasi Penguburan Ari-Ari Bayi Masyarakat Bolong Perspektif Hukum Islam”* Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh H. Haris Kulle dan Rustan Darwis.

Skripsi ini membahas tentang desakralisasi penguburan ari-ari bayi di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk mengetahui proses penguburan ari-ari bayi menurut tradisi di masyarakat Bolong dan untuk mengetahui hukum penguburan ari-ari bayi menurut perspektif hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, kajian pustaka, wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data dari tokoh agama dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguburan ari-ari bayi sudah dilakukan sejak dahulu kala dengan proses yang cukup berbeda namun memiliki tujuan yang sama. Proses ini melibatkan pencucian ari-ari, pembungkusan dengan kain, dan penguburan pada kedalaman tertentu, seringkali disertai dengan barang-barang tertentu yang dipercaya berdampak baik bagi kehidupan bayi. Desakralisasi penguburan ari-ari bayi di masyarakat Bolong menunjukkan adanya pergeseran makna. Masyarakat tradisional masih mempertahankan prosesi sakral sebagai warisan leluhur, sedangkan masyarakat transisi mulai menyederhanakan praktiknya sesuai perkembangan zaman dan pemahaman agama. Dari perspektif hukum Islam sendiri, Meski tidak ada aturan yang menjelaskan tentang penguburan ari-ari bayi, Perlakuan ini boleh dilakukan jika melihat dari segi *urf*.

Kata Kunci: desakralisasi, Penguburan Ari-Ari Bayi, Hukum Islam.

ABSTRACT

Muhammad Alwin, 2025. *“Desacralization of the Burial of the Placenta of Babies in the Bolong Community: An Islamic Law Perspective”* Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by H. Haris Kulle and Rustan Darwis.

This thesis discusses the desacralization of placenta burial in Bolong Village, North Walenrang District, Luwu Regency. This study has several objectives, namely to determine the process of placenta burial according to the traditions of the Bolong community and to determine the law of placenta burial from an Islamic legal perspective. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of observation, literature review, interviews and documentation to collect data from religious leaders and the local community. The results of the study indicate that placenta burial has been carried out since ancient times with quite different processes but have the same purpose. This process involves washing the placenta, wrapping it in cloth, and burying it at a certain depth, often accompanied by certain items believed to have a positive impact on the baby's life. The desacralization of placenta burial in the Bolong community shows a shift in meaning. Traditional communities still maintain sacred processions as ancestral heritage, while transitional communities begin to simplify their practices according to the development of the times and religious understanding. From the perspective of Islamic law itself, although there are no rules explaining the burial of the placenta, this treatment is permissible if viewed from the perspective of urf.

Keywords: desacralization, burial of the placenta, Islamic law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam budaya, suku, bahasa dan kearifan lokal yang ada di tiap-tiap daerahnya. Setiap suku atau daerah yang ada di Indonesia memiliki adat istiadat atau kebudayaan yang telah mandarah daging secara turun temurun. Setiap kebudayaan tersebut memiliki ciri khas dan tata cara pelaksanaan yang berbeda di setiap daerahnya.¹

Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam jangka waktu yang lama dan telah dilakukan secara turun-temurun. Tradisi yang sudah membudaya akan menjadi sumber dalam berperilaku, berakhlak serta berbudi pekerti bagi seseorang. Tradisi tumbuh dan berkembang secara turun-temurun, yang biasanya tidak disertai dengan aturan- aturan tertulis yang baku, namun wujudnya dengan lisan, perilaku dan kebiasaan yang selalu terjaga, tidak bisa disangkal bahwa kebanyakan masyarakat yang masih mempertahankan serta menjalankan tradisinya. Pemahaman agama yang berkembang dewasa ini tidak lagi bersifat statis, tetapi semakin dipahami sebagai sistem yang dinamis dan kontekstual. Agama berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan, baik yang bersifat infrastruktur (seperti ekonomi dan kesehatan) maupun suprastruktur (seperti nilai budaya dan tradisi). Oleh karena itu, praktik keagamaan dan budaya perlu dimodifikasi secara berkelanjutan agar tetap relevan dalam dinamika

¹ Andini Dwi Rizkyawati, *Tradisi Penguburan Ari-Ari di Masyarakat Kampung Jujuluk dan Kaitannya dengan Interaksi Sosial di Masa Kini*, (Jurnal Hak Kajian Hukum Administrasi & Komunikasi., Hak.v1i1.6752. 2023), 36.

peradaban yang terus berkembang.² Pandangan Islam mengenai tradisi (adat-istiadat) terdapat dalam QS. Al-A'raf (7) ayat 199 sebagai berikut:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

“Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) pada yang makruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh”.³

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI Surat Al-A'raf Ayat 199, Setelah ayat-ayat yang lalu mengecam dengan keras kaum musyrik dan sembahannya mereka, pada ayat ini Allah swt menjelaskan kepada nabi Muhammad Saw tentang cara menghadapi kesesatan mereka. Jadilah engkau wahai nabi Muhammad Saw dan juga umatmu orang yang pemaaf, dan tidak meminta sesuatu yang akan menyulitkan orang lain dan suruhlah orang mengerjakan dan mengucapkan yang makruf, berupa kebajikan yang dipandang baik oleh akal, agama dan tradisi masyarakat, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh, teruslah melangkah dalam berdakwah rasul sebagai manusia, tentu saja dapat marah jika kemungkaran orang-orang musyrik telah mencapai puncaknya, dan setan akan memanfaatkan itu. Oleh karenanya, nabi dan umatnya diingatkan, dan jika setan datang menggodamu dengan merayu secara halus, melalui suatu bisikan, seperti saat dirimu murka

² Firman Muhammad Arif, *MAQASHID AS LIVING LAW DALAM DINAMIKA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI TANA LUWU* (Yogyakarta: All right reserved, 2018).

³Rida Elok Cahyani, Nur Syamsi, *Mengubur Ari-ari dalam Perspektif `Urf* (Studi Terhadap Masyarakat Jawa dan Banjar di kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, 2023), 195

karena hujan-hujan jahat mereka, maka berlindunglah kepada Allah swt, dengan memohon pertolongan kepada-Nya, niscaya dia akan mengusir bisikan-bisikan itu. Sungguh, dia maha mendengar setiap ucapan, termasuk permohonanmu itu, dan dia maha mengetahui setiap perbuatan, termasuk yang direncanakan oleh setan.⁴

Ayat ini memberikan tiga perintah penting menjadi pemaaf, menyuruh berbuat baik (*ma'ruf*), dan mengabaikan orang bodoh. Dalam konteks tradisi, ayat ini dapat dihubungkan dengan prinsip hidup sosial dan etika dalam bermasyarakat. Tradisi yang berkembang di masyarakat sering kali mengajarkan pentingnya memaafkan, menjaga kebaikan, dan tidak terpengaruh oleh perilaku negatif. Dengan demikian, ajaran dalam ayat ini bisa menjadi landasan dalam menjaga harmoni dan kebaikan dalam tradisi dan budaya suatu masyarakat.

Manusia adalah ciptaan Allah swt yang paling sempurna. Di dalam Islam dikatakan bahwa Allah swt menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi *nutfah*, *alaqah*, dan *mudgah* hingga pada akhirnya jadilah makhluk Allah swt yang paling sempurna dari ciptaan Allah swt yang lainnya.⁵ Di dalam rahim, manusia mengalami perkembangan yang dikenal dengan nama tahapan *embrio*. Tahap ini terjadi saat manusia masih berada di dalam kandungan. Seperti yang diketahui *embrio* berasal dari *zigot* yang dihasilkan oleh pembuahan. *Zigot* membelah berulang kali dan kemudian terbentuklah *embrio*. Setelah melalui fase ini, *embrio* terus

⁴ TafsirWeb, *Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI Surat Al-A'raf Ayat 199*, <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>, Diakses pada 20 Agustus 2024

⁵ Heru Juabdin Sada, *Manusia Perspektif Agama Islam*, Al-Tazkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 7, (2016), 130.

berkembang dan akan dibungkus oleh beberapa selaput dan terbentuklah yang namanya *plasenta*.⁶

Masyarakat Eropa memandang *plasenta* atau tali pusar hanya sebatas organ yang membantu bayi ketika berada di dalam kandungan ibunya, ketika bayi baru saja terlahir tali pusar akan dipotong kemudian dibuang begitu saja bersama dengan sampah medis lainnya. Hal ini dilakukan bahwa tali pusar hanya berguna ketika bayi masih berada dalam kandungan ibunya selama 9 bulan, Setelah bayi lahir tali pusar tak ada manfaatnya lagi. Maka secara medis menganggap tidak perlu ada perlakuan khusus apapun untuk tali pusar bayi setelah lahir.

Anggapan dan perlakuan ini sangat berbeda dengan pemahaman masyarakat Desa Bolong yang menganggap ari-ari sangat penting dalam kelangsungan hidup bayi, bahkan sebagian masyarakat pada umumnya beranggapan ari-ari adalah penjaga bayi, Hal ini yang kemudian memunculkan kebiasaan pada masyarakat yang diwujudkan dalam sebuah perlakuan khusus untuk ari-ari bayi ketika lahir.⁷

Desa Bolong sendiri tepatnya di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu sudah banyak tradisi yang terkikis oleh zaman, Hal ini dipengaruhi oleh laju perkembangan zaman yang begitu cepat, dimana semakin hari masyarakat di daerah ini sudah semakin individualis dan seolah tidak peduli akan tradisi. Meski begitu masih ada beberapa kebudayaan yang tetap di pertahankan dan masih dijalankan

⁶ Sudarsini, *Fisioterapi* (Malang, Gunung Samudra:Cet;1. 2017), h.15
<https://books.google.co.id/books?id=M4AoDwAAQBAJ&pg=PA15&dq=perkembangan+manusia+dalam+rahim&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwlu4X1krbsAhVIVH0KHQOpDWEQ6AEwBHoECAYQAg#v=onepage&q=perkembangan%20manusia%20dalam%20rahim&f=false>

⁷Ali Zainal Abidin, *Makna Simbolik Ritual Ngobur Tamoni* (Studi Etnografi Ritual Ngobur Tamoni di Kelurahan Panjagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep 2014),77.

sampai sekarang ini. Salah satu tradisi yang masih bertahan di zaman modern ini adalah penguburan ari-ari atau *plasenta* bayi. *Plasenta* atau ari-ari merupakan salah satu organ dalam kandugan pada masa kehamilan.⁸ Pertumbuhan dan juga perkembangan *plasenta* atau ari-ari bayi merupakan salah satu hal penting bagi pertumbuhan janin. Fungsi dari *plasenta* sendiri adalah untuk pertukaran produk-produk metabolisme dan produk gas antara peredaran darah ibu dan janin, serta produksi hormon. *Plasenta* menghubungkan ibu dan bayinya secara fisik, *metabolik*, dan *imunologis*.

Berbagai fungsi yang membuat ari-ari atau *plasenta* menjadi penting dan dianggap harus mendapat perlakuan khusus dari masyarakat ini, masyarakat di Desa Bolong juga mempercayai bahwa *plasenta* atau ari-ari ini merupakan nyawa lain atau saudara kembar bayi yang dilahirkan sehingga Penguburan ari-ari yang dilakukan menjadi bentuk penghormatan dan penjagaan terhadap nyawa lain atau saudara kembar bayi tersebut.⁹ Dengan demikian dapat dikatakan bahwa mengubur ari-ari bayi yang telah lahir sebagai penghormatan karena telah membantu menjaga bayi selama di dalam kandungan.¹⁰

Berdasarkan gambaran tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang Desakralisasi penguburan ari-ari bayi masyarakat Bolong perspektif hukum islam. penelitian ini diharapkan dapat menemukan proses penguburan dan hukum penguburan ari-ari bayi menurut perspektif hukum islam.

⁸Andini Dwi Rizkyawat, *Tradisi Penguburan Ari-ari di Masyarakat Kampung Jujuluk dan Kaitannya dengan Interaksi Sosial di Masa Kini*,) 35-36

⁹Andini Dwi Rizkyawati, “*Tradisi Penguburan Ari-Ari di Masyarakat Kampung Jujuluk Dan Kaitannya Dengan Interaksi Sosial Di Masa Kini*” 2023, 36.

¹⁰Putri Yasmin, *Ngubur Ari-Ari Versi Desa Mekar Kondang Kabupaten Tangerang*. (Jurnal Sebas, 2023.) 1

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di uraikan, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Tradisi Penguburan Ari-Ari di Masyarakat Bolong?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Terhadap Desakralisasi Penguburan Ari-Ari Bayi?
3. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Tentang Penguburan Ari-Ari?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Setelah menentukan rumusan masalah dalam penelitian, maka tujuan penelitian tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Proses Penguburan Ari-Ari Bayi Menurut Tradisi di Masyarakat Bolong.
2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Terhadap Desakralisasi Penguburan Ari-Ari Bayi.
3. Untuk Mengetahui Hukum Penguburan Ari-Ari Bayi Menurut Perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan.

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui proses penguburan ari-ari bayi menurut tradisi di masyarakat Bolong.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berfikir kritis yang berkaitan dengan masalah proses penguburan ari-ari bayi menurut tradisi di masyarakat Bolong. sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya mengetahui proses penguburan ari-ari bayi menurut tradisi di masyarakat Bolong.

E. Defenisi Operasional

1. Tradisi

tradisi ialah sebuah peninggalan ataupun warisan ataupun aturan-aturan yang telah ada sejak zaman dahulu sampai saat ini. Akan tetapi tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, tradisi tersebut malahan dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya. Sehingga banyak tradisi yang hilang seiring perkembangan zaman.¹¹

2. Ari-Ari Bayi

Ari-ari merupakan plasenta bayi ketika berada dalam kandungan yang melindungi bayi selama berada dalam kandungan, orang Luwu biasa menyebutnya *erung-erung* bayi yang memiliki arti saudara kembar si bayi.¹²

3. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.¹³

¹¹ Van Reusen, *Perkembangan Tradisi dan Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Tarsito, 1992), 115.

¹² Herawati, Nanik, *Mutiara Adat Jawa.*, (Klaten: Intan Pariwara), 2010, 48.

¹³ Eva iryani, *Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2, 2017), 24.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Berin Maulinda. 2022, Menulis tesis yang berjudul “Makna Tradisi Larung Ari-Ari Pada Masyarakat Jawa:¹⁴ Sebuah Analisis Fenomenologis Alfred Schutz” Penelitian ini dilatarbelakangi tentang salah satu aktifitas sosial budaya dalam mayoritas masyarakat yang memperlakukan ari-ari bayi dengan cara dikubur. Akan tetapi, Ada sekelompok masyarakat yang memperlakukan ari-ari bayi dengan cara dilarungkan (dihanyutkan) ke sungai. Keaneka ragaman budaya yang dimiliki masyarakat Indonesia dimulai dari kelahiran dan kematian sebagai penutup. Larung dan medhem ari-ari merupakan bagian dari budaya kelahiran sang jabang bayi. Hal ini dilakukan sebagai rasa percaya untuk tidak memisahkan roh dan sosok jabang bayi tersebut.

Prosesi ini dipercaya memberikan keselamatan dan ketetraman akan hidup sang jabang bayi. Adapun proses yang dimulai dengan mencuci ari- ari tersebut hingga bersih lalu dibungkus kain putih dan diletakkan di dalam kendi. Apabila prosesi berupa larung, maka ari-ari dalam kendi akan dihanyutkan di sungai. Namun jika prosesi berupa *mendhem* (mengubur), maka akan dipilih tempat baik di sekitar perkarangan rumah untuk menguburkan kendi (wadah) berisi ari-ari si jabang bayi tersebut. Budaya ini terus berlangsung turun temurun seusia dengan kepercayaan dan keputusan keluarga yang bersangkutan. Persamaan

¹⁴ Rerin Maulinda, *Makna tradisi larung Ari-Ari Pada Masyarakat jawa Sebuah Analisis Fenomologis Alfred Schutz* (2022, Vol 2 No 2), 242-265.

penelitian yang dilakukan oleh Berin Maulinda ini dengan penelitian ini sama sama membahas tentang perlakuan masyarakat di wilayah Indonesia terhadap ari-ari bayi yang baru lahir dengan penambahan beberapa barang yang diikuti sertakan dalam proses ini yang di percaya berdampak baik bagi kehidupan si bayi. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian yang dilakukan oleh Berin Aulinda ini membahas tentang makna dari tradisi *larung* ari-ari pada masyarakat Jawa sedangkan penelitian ini membahas tentang tradisi penguburan ari-ari bayi di masyarakat Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu dan penelitian ini juga menggunakan perspektif hukum Islam sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Berin Aulinda tidak menggunakan perspektif hukum Islam.

2. Siti Fatimah. 2021, Menulis tesis yang berjudul ¹⁵ “Tradisi pemberian Sesajen Dalam Penguburan Plasenta Di Desa Serakat Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam” Jenis penelitian ini adalah field research, yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data dari lapangan, dengan pendekatan kualitatif. Untuk memperoleh data penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam menganalisis perkara tersebut menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu memaparkan data menjelaskan tentang bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian sesajen di atas kuburan plasenta.

Hasil penelitian ini berisi, pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi tersebut yaitu dihukumi haram, sebab pemberian sesajen termasuk hal yang

¹⁵Siti Fatimah., *Tradisi Pemberian Sesajen dalam Penguburan Plasenta di Desa Serakat Jaya dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal 2021), 79.

mubadzir. Masyarakat yang masih mempercayai bahwa pemberian lampu ublik di atas kuburan plasenta dianggap sebagai penerang bagi kehidupan bayi, dan pemberian selang di tengah kuburan plasenta dianggap sebagai alat bantu pernafasan bagi bayi, maka hal ini dihukumi syirik karena mempercayai suatu hal yang tidak ada atau tidak sesuai dengan keteapan hukum Islam serta hal ini termasuk salah satu perbuatan menyekutukan Allah swt.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan Oleh Siti Fatimah dengan penelitian ini adalah keduanya membahas tentang penguburan ari-ari bayi dan menggunakan perspektif hukum islam, penambahan barang berupa pulpen dan kertas dalam penguburan ari-ari. Sedangkan perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian, Lokasi penguburan ari-ari juga berbeda, dimana penelitian yang dilakukan oleh Siti fatima ini di lakukan di depan pintu utama jika bayinya laki-laki di letakkan di sebelah kanan pintu sedangkan untuk bayi perempuan di letakkan disebelah kiri pintu utama. Sedangkan penelitian ini lokasi penguburan ari-ari bayi dilakukan di halaman rumah namun rata-rata masyarakat menguburkan ari-ari di depan dan samping rumah saja.

3. Andini Dwi Rizkyawati. 2023, Menulis tesis yang berjudul ¹⁶ “ Tradisi Penguburan Ari-Ari Di Masyarakat Kampung Jujuluk Dan Kaitannya Dengan Interaksi Sosial Di Masa Kini” Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apa yang dimaksud dengan pemakaman plasenta bagi masyarakat Desa Jujuluk, Rangkasbitung, dan bagaimana hal tersebut berhubungan dengan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan

¹⁶ Andini Dwi Rizkyawati *Tradisi Penguburan Ari-Ari di Masyarakat Kampung Jujuluk dan Kaitannya dengan Interaksi Sosial di Masa Kini*, Hak.v1i1.6752. 2023),

kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan 2 informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa keterkaitan antara tradisi pemakaman plasenta dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat sekitar.

Adapun persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Andini Dwi Rizkyawati dengan penelitian ini ialah membahas tentang penguburan ari-ari bayi, Beberapa proses penguburan yang hampir sama yang di mulai dari pencucian ari ari bayi kemudian pembungkusan dengan kain dan mengikutsertakan beberapa barang yang di percaya berdampak baik bagi bayi. Sedangkan perbedaan terletak pada lokasi penelitian yang di lakukan dan pada proses penguburan ari-ari pada penelitian yang dilakukan oleh Andini Dwi Rizkyawati meng-azdani dan membacakan bacaan Iqomah atau komat sebelum kuburan ari-ari tersebut ditutup dan pada penelitian ini sebelum menguburkan ari-ari bayi hanya membaca basmalah dan sholawat nabi.

4. Erin Rintana Soleh. 2022, Menulis tesis yang berjudul ¹⁷”Struktur Dalam Mitos Penguburan Ari-Ari Bayi Di Kampung Blok Tempe Kota Bandung” Penelitian ini membahas mengenai struktur yang terdapat pada mitos penguburan ari-ari yang berada di Kampung Blok Tempe Kota Bandung. Pembahasan dalam penelitian ini meliputi prosesi penguburan ari-ari dilanjutkan dengan, mitos yang terdapat pada ramuan yang diperlukan dalam penguburan ari-ari dan struktur dalam yang merupakan logika nalar budaya di belakang tindakan penguburan ari-ari. Metode yang digunakan dalam penelitian menggunakan

¹⁷Erin Rintana Soleh, *Struktur dalam Mitos Penguburan Ari-ari Bayi di Kampung Blok Tempe Kota Bandung* .(Artiker Jurnal 9 Juli 2023), 189.

kualitatif: studi pustaka, dokumentasi, observasi, serta wawancara tidak terstruktur. Hasil dari peneliti ini yaitu, mitos pada penguburan ari-ari tidak hanya terbentuk begitu saja tanpa memiliki makna dan maksud tertentu. Melainkan terdapat makna terdalam di dalamnya. Seperti nilai-nilai budaya tersebut mengendalikan tata cara bertingkah-laku, pola pemikiran masyarakat membentuk mitos tersebut untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan dengan tugas pokoknya sebagai manusia. Selain itu, bertujuan untuk memberikan keharmonisan berkehidupan sosial sesama manusia sebagai makhluk sosial yang sudah pasti memerlukan manusia lain dalam kehidupan sehari-hari.

Persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Erin Rintana Soleh dengan penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif: studi pustaka, dokumentasi, observasi, serta wawancara. Membahas proses penguburan ari-ari bayi. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan oleh Erin Linda Soleh lebih fokus terhadap mitos pada penguburan ari-ari sedangkan pada penelitian ini lebih berfokus pada proses penguburan ari-ari yang dilakukan oleh masyarakat Desa Bolong menurut perspektif hukum islam. Lokasi penelitian dari kedua penelitian ini juga dilakukan di lokasi yang berbeda.

B. Kajian Teori

1. Tradisi

a. Pengertian Tradisi

Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dihancurkan atau dirusak. Tradisi

dapat di artikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun demikian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.¹⁸

Menurut Van Reusen berkomentar tradisi yakni suatu aset maupun peninggalan maupun aturan- aturan, maupun harta, kaidah- kaidah, adat istiadat serta pula norma. Hendak namun tradisi ini tidaklah suatu yang tidak bisa berganti, tradisi tersebut malah ditatap selaku keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia serta pula pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya. Sedangkan WJS Poerwadaminto ini mengartikan tradisi selaku seluruh suatu perihal yang bersangkutan dengan kehidupan pada warga secara berkesinambungan contohnya budaya, Kerutinan, adat, apalagi keyakinan.¹⁹

Adapun menurut Sztompka sebagaimana dikutip oleh Dodik Kariadi bahwa tradisi yaitu kesamaan gagasan dari masa lampau namun masih terus dilakukan dan berlangsung hingga sekarang dan tidak dirusak atau dihancurkan yang dilakukan secara sengaja bukan kebetulan.²⁰ Tradisi ini mencerminkan kontinuitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi, membentuk identitas dan keharmonisan sosial dalam masyarakat.

Istilah Tradisi dalam ilmu fikih disebut sebagai *Urf*. Secara etimologi, kata *al- 'urf* berasal dari huruf '*ain, ra*', dan '*fa*' yang berarti "kenal". Dari kata ini lahir

¹⁸Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.

¹⁹Listyani Widyaningrum, *Tradisi Adat Jawa dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa Harapan Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, (Jom Fisip 4, no. 2 2017): 3.

²⁰Dodik Kariadi, dkk, *Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda*,(*Journal of Islamic Religiuos Education* Vol.II No.1 Tahun 2021), 102.

berbagai istilah seperti *ma'rifah* (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan *'urf* (kebiasaan yang baik).

Dalam pengertian terminologi, *'urf* merujuk pada sesuatu yang menjadi kebiasaan di kalangan manusia, yang mereka ikuti dalam bentuk perbuatan yang populer di antara mereka, atau sebuah kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan berdasarkan arti harfiah. Ketika kata tersebut disebut, mereka tidak memahaminya dengan pengertian lain selain yang sudah dikenal.²¹

Setiap daerah pasti memiliki tradisi, adat-istiadat, dan kebiasannya masing-masing. Tradisi yang dimiliki oleh daerah tertentu harus dilestarikan, dipertahankan, serta dijaga karena tradisi itu sendiri merupakan kekuatan lokal supaya tradisi yang sudah dimiliki tidaklah punah dan hilang begitu saja.²²

b. Fungsi Tradisi

Shils mengatakan sebagaimana dikutip oleh Juliana bahwa “manusia tidak dapat hidup tanpa adanya tradisi walaupun mereka kerap kali tidak merasa puas terhadap tradisi yang mereka miliki”. Tradisi merupakan suatu persoalan dan yang lebih utama yaitu seperti apa tradisi terbentuk.²³ W.S. Rendra berpendapat bahwa tradisi sangatlah penting, menurutnya kehidupan masyarakat tanpa tradisi pergaulan yang ada didalamnya akan kacau bahkan manusia akan hidup menjadi biadab.²⁴

²¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2014), 209

²² Ainur Rafiq, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2020), 94.

²³ Juliana M, *Tradisi Mapassoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2021), 14.

²⁴ Kiki Wulandari, *Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dan Nilai-nilai Islam didalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo*, Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Ampel, 2014).

Adapun fungsi dari tradisi ialah sebagai berikut:

- 1) Tradisi dalam bahasa klise adalah kebijakan umum yang didalamnya terdiri dari norma, keyakinan, kesadaran serta menyediakan warisan sejarah yang bermanfaat. Tradisi juga berfungsi sebagai gagasan utama yang bisa dipakai dalam melakukan tindakan di masa kini yang tentunya untuk membangun masa depan sesuai pengalaman masa lalu.
- 2) Memberikan legitimasi terhadap keyakinan, pandangan hidup, dan pranata serta aturan yang sudah ada. Semua itu tentunya membutuhkan pembenaran supaya bisa mengikat anggota yang ada didalamnya. Tradisi menjadi salah satu sumber legitimasi tersebut.
- 3) Menjadi simbol identitas suatu bangsa, kelompok, atau komunitas tertentu.
- 4) Tradisi yang dominan memberi kesan masa lalu yang lebih menyenangkan membantu masyarakat menyediakan tempat pelarian terhadap ketidakpuasan, keluhan, atau kekecewaan dari kehidupan yang modern ini.

2. Ari-ari bayi

a. Ari-ari dalam perspektif medis

Secara medis ari-ari dikenal sebagai plasenta. Ini adalah organ tubuh yang memiliki fungsi penting untuk tumbuh kembang janin dalam kandungan. Plasenta merupakan organ yang berasal dari trofoblas pada ovum yang dibuahi, dan terhubung dengan sirkulasi ibu untuk membantu fungsi yang belum dapat dilakukan oleh janin dalam kandungan.²⁵

²⁵ Hidayah, Noorhadi Suprayitno, and Supardi, "Berat Plasenta Dengan Berat Badan Lahir Bayi Di Ruang Bersalin Rsud. Dr. Loekmono Hadi Kudus.," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 250–257, <https://jurnal2.umku.ac.id/index.php/jikk/article/view/758>.

Ari-ari memiliki banyak fungsi dalam menunjang tumbuh kembang janin dalam kandungan antara lain:

- 1) Menyediakan oksigen dan nutrisi bagi janin.
- 2) Membuang zat buangan yang tidak diperlukan janin, seperti karbon dioksida.
- 3) Melindungi janin dari infeksi kuman dan bakteri yang bisa memengaruhi tumbuh kembangnya dalam kandungan.
- 4) Menghalangi sel-sel janin agar tidak masuk ke dalam aliran darah ibu, sehingga janin tidak dianggap sebagai zat asing oleh tubuh ibu.
- 5) Memproduksi hormon pendukung kehamilan, seperti hormon Human Placental Lactogen (HPL), relaksin, oksitosin, progesteron, dan estrogen.
- 6) Menyalurkan antibodi (sistem pertahanan tubuh) yang dimiliki ibu ke janin, sehingga setelah lahir (setidaknya selama 3 bulan) ia akan memiliki kekebalan tubuh alami.²⁶

Ari-ari sendiri memiliki beberapa pemaknaan di kalangan masyarakat seperti pada masyarakat Desa Bolong menganggap bahwa ari-ari merupakan saudara kembar si bayi sehingga perlu perawatan khusus setelah kelahiran bayi, sedangkan menurut medis ari-ari adalah organ yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan.

3. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Istilah Hukum Islam sesungguhnya berasal dari dua kata dasar, yaitu hukum dan Islam. Untuk dapat memahami istilah ini maka harus mengidentifikasi dua kata

²⁶Ria Riksani, *Keajaiban Tali Pusat dan Plasenta Bayi* (Jakarta: Dunia Sehat, 2012), 9.

tersebut. Kata hukum pada dasarnya berasal dari bahasa Arab الحكم yang bermakna putusan, ketetapan atau memerintah.²⁷ Menurut istilah, hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.²⁸

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang *komprehensif* dan *integral*, yang dirancang untuk mengatur semua aspek kehidupan umat Muslim berdasarkan wahyu ilahi. Selain menetapkan aturan dalam hal ibadah dan kepercayaan, Hukum Islam juga memberikan panduan dalam hubungan sosial, ekonomi, dan hukum pidana. Dengan demikian, Hukum Islam bukan hanya mencakup perintah atau ketetapan dari Allah yang berkaitan dengan ajaran agama, tetapi juga menyentuh berbagai aspek praktis dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa Hukum Islam bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan umat manusia dengan mengikuti petunjuk ilahi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Saw.

b. Sumber-Sumber Hukum Islam

1) Al-Qur'an

Secara bahasa, al-Qur'an merupakan bahasa Arab artinya "bacaan" atau "sesuatu yang dibaca berulang-ulang". Term al-Qur'an adalah bentuk kata benda

²⁷ Abdullah dan darimi, *Pengantar hukum islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021) 2.

²⁸ Iryani Eva, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31, <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2155>.

dari kata kerja qara'ayang memiliki arti membaca. Hal ini sejalan dengan pendapat Subhi Al-Salih bahwa al-Qur'an itu artinya “bacaan”, asal kata “qara'a”. Kata al-Qur'an itu berbentuk masdar dengan arti isim maf “ulyaitu maqru” (dibaca).²⁹

Secara istilah Alqur'an adalah Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tertulis dalam mushhaf berbahasa Arab, yang sampai kepada kita dengan jalan mutawatir, bila membacanya mengandung nilai ibadah, dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas Al-Jurjani mendefinisikan Al-Qur'an: Al-Qur'an adalah (Kalamullah) yang diturunkan kepada Rasulullah tertulis dalam mushhaf, ditukil dari Rasulullah secara mutawatir dengan tidak diragukan.³⁰

Para ulama sepakat menjadikan Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama bagi syariat Islam karena beberapa alasan mendasar. Pertama, kebenaran Al-Qur'an. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa “kehujjahan Al-Qur'an terletak pada kebenaran dan kepastian isinya yang sedikit pun tidak ada keraguan atasnya.” Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah: 2, yang artinya: “Kitab (Al-Qur'an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa.” Kedua, kemukjizatan Al-Qur'an. Mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang tidak mungkin dibuat oleh manusia, karena melampaui kemampuan manusia. Mukjizat merupakan kelebihan yang Allah swt berikan kepada para nabi

²⁹ Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. *Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya*. Borneo: *Journal of Islamic Studies* 1.2 (2021): 28-41, <https://journal.iainsambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/404>

³⁰ Sulistiani, Siska Lis. *Perbandingan Sumber Hukum Islam*. *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1.1 (2018), <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3174>

dan rasul untuk menguatkan kenabian dan kerasulan mereka serta menunjukkan bahwa agama yang mereka bawa adalah wahyu ilahi, bukan buatan manusia. Seluruh nabi dan rasul memiliki mukjizat, termasuk Rasulullah Muhammad Saw, yang salah satu mukjizatnya adalah kitab suci Al-Qur'an.³¹

2) Hadis

Hadis, menurut pengertian bahasa, memiliki beberapa arti, yaitu: “jadid” (sesuatu yang baru) yang merupakan lawan kata dari “qadiim” (sesuatu yang lama); “qarib” (dekat) yang merupakan lawan kata dari “ba'id” (jauh); dan “khabar” (berita) yang berarti sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain.

Sedangkan menurut istilah, terdapat perbedaan pendapat antara ahli hadis dan ahli ushul. Menurut ahli hadis, hadis adalah “seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad Saw.” Sebaliknya, menurut pandangan lain, hadis mencakup segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapanannya. Di sisi lain, ahli ushul mendefinisikan hadis sebagai “semua perkataan, perbuatan, dan taqrir Nabi Muhammad Saw yang berkaitan dengan hukum syara' dan ketetapanannya.”³²

3) Ijma' (Konsensus Ulama)

Ijma' merupakan salah satu dalil syara' yang memiliki tingkat kekuatan argumentasi di bawah al-Qur'an dan al-Hadits. Ijma' merupakan dalil pertama setelah al-Qur'an dan al-Hadits yang dapat dijadikan pedoman dalam menggali

³¹ Latif, Abdul. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4.1 (2017): 62-74, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/76>

³² Gufron, Syahrul. "Pengertian hadis tematik dan sejarah pertumbuhannya." (2020). <https://osf.io/preprints/osf/2tpn>

hukum hukum syara'. Penggalan hukum melalui ijma' dilakukan oleh para sahabat dalam menghadapi permasalahan-permasalahan setelah Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat benar-benar kehilangan sosok seorang pemimpin, seorang teladan dalam segala hal, sehingga banyak terjadi kesulitan dalam berbagai permasalahan, termasuk dalam menentukan permasalahan hukum. Pada masa khalifah Umar Ibnu Khattab, permasalahan hukum diselesaikan dengan cara mengumpulkan para sahabat untuk berdiskusi dan bertukar pikiran sampai pada hasil yang disepakati. Kesepakatan tersebutlah yang akan menjadi dasar hukum untuk dijalankan.³³

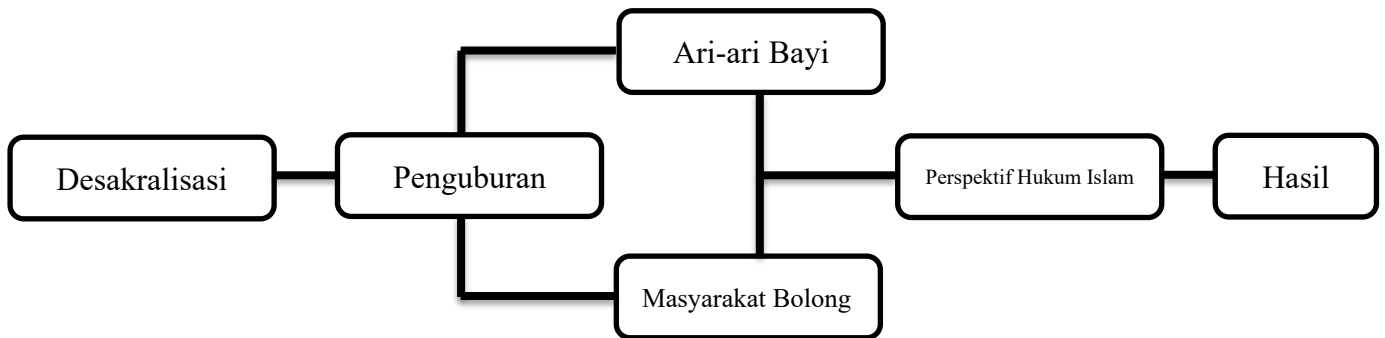
4) Qiyas (Analogi)

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas sebagai upaya pencarian ketetapan hukum dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang belum disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadist, dengan cara menghubungkannya pada hukum yang sudah ada melalui kesamaan 'illat (sebab) atau alasan hukum. Dalam konteks ini, qiyas digunakan untuk menerapkan prinsip hukum Islam pada situasi baru yang mirip dengan situasi yang telah diatur dalam teks-teks suci.³⁴

³³ Ahmad Taufiqurrohman. *Ijma' Kolektif Di Masa Modern*, AL-FATIH: Jurnal Studi Islam Vol. 09, No. 01, Juni, 2021, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi, Indonesia.

³⁴ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008, hlm. 342.

C. Kerangka Fikir



Tradisi adalah praktik yang diwariskan dari generasi ke generasi dan mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti kelahiran, pernikahan, dan kematian. di Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, terdapat tradisi yang dilakukan saat setelah kelahiran bayi yaitu penguburan plasenta atau ari-ari. Perlakuan terhadap ari-ari bervariasi, termasuk didalamnya dilakukan penguburan. Masyarakat di Desa Bolong biasanya mengubur ari-ari bayi bersama barang-barang tertentu, misalnya buku dan pulpen. penguburan ari-ari bayi merupakan praktik yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam Islam, ari-ari bayi dianggap sebagai bagian dari tubuh manusia yang harus diperlakukan dengan hormat. Meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Qur'an mengenai penguburan ari-ari, umat Islam umumnya mengikuti prinsip-prinsip kebersihan dan penghormatan terhadap bagian tubuh yang telah terpisah dari bayi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang di gunakan adalah jenis Kualitatif, penelitian kualitatif merupakan kenyataan secara benar, di bentuk oleh kata-kata berdasarkan tehnik pengumpulan data analisis data yang relevan yang di peroleh dari situasi yang alami. Penelitian Kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisi dan induktif. Peneliti berusaha mencari sumber data langsung ke lokasi yang akan di teliti.³⁵

Pendekatan penelitian ini termasuk dalam pendekatan normatif-empiris yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi dilapangan (Field Research). Penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis atau mengetahui sudah sejauh mana peraturan atau undang-undang dan hukum yang berjalan secara efektif.³⁶

B. Lokasi Penelitian

Penelitian akan di lakukan di desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan daerah setempat dapat memberikan data-data dan keterangan yang berkenaan dengan masalah

³⁵ Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2020).
5

³⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) 52

pelaksanaan penelitian, sehingga mendukung peneliti untuk menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian ini adalah Tokoh Agama dan masyarakat Desa Bolong. Yang terlibat dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Objek penelitian adalah pelaksanaan Penguburan Ari-ari Bayi menurut perspektif hukum islam.

D. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis sumber data yaitu:

- a. Sumber Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat data ini didapat dari sumber pertama baik melalui individu atau perorangan, seperti wawancara dari narasumber yang berhubungan dengan objek permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.³⁷
- b. Sumber Data Sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau pihak lain. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, dan arti suatu istilah.³⁸

³⁷ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publising, 2006), 45.

³⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 2022

E. Teknik Pengumpulan data

Untuk mempermudah penelitian ini haruslah ada metode yang digunakan, yaitu:

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dan pencatatan ini dilakukan objek tempat terjadinya peristiwa. Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi langsung terhadap tempat penelitian lapangan dan dilakukan pencatatan terhadap beberapa data yang diperoleh.³⁹

b. Studi pustaka

Studi pustaka di dapatkan dari data sekunder melalui pengumpulan data maupun penyeledikan data pada kepustakaan.⁴⁰ Studi kepustakaan dilakukan agar memperoleh informasi yang paling baru dan saling berhubungan dengan masalah penelitian, maka teori kepustakaan yang di pilih harus berkaitan dan yang terbaru.

c. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang melibatkan percakapan anatar pewawancara dan informan untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam suatu topik tertentu.⁴¹ Penelitian menggunakan pedoman wawancara sebagai permulaan atau wawancara, interviewer menanyakan beberapa rentetan pertanyaan yang sudah terstruktur atau sudah disusun, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan atau

³⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

⁴⁰ Mestika zed, *metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Rajawali press, 2010), 151

⁴¹ Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksarah, 2014), 113.

informasi lebih lanjut. Dengan demikian jawaban yang diperoleh dari hasil wawancara bisa meliputi semua variabel dengan keterangan yang lengkap, jelas dan mendalam.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan. Dengan menggunakan teknik ini, peneliti dapat mengumpulkan informasi yang bersifat objektif dan terverifikasi dari berbagai sumber, seperti arsip, laporan, dan dokumen resmi. Selain itu, teknik dokumentasi memungkinkan peneliti untuk melacak perkembangan dan perubahan dalam data dari waktu ke waktu, serta memberikan dasar yang kuat untuk analisis dan pembuatan keputusan yang berbasis bukti.⁴²

F. Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Adapun teknik yang di gunakan dalam pengelolaan data penelitian, yaitu:

- a. Pemeriksaan Data; Editing merupakan proses pengumpulan data dengan cara mengedit dan mengelola data yang kemungkinan salah dalam penulisan. Sebelum data di olah, data tersebut perlu di edit terlebih dahulu. Dengan kata lain, data tersebut perlu di baca kembali dan di perbaiki.⁴³
- b. Organizing; Menyusun data untuk menetapkan, mengelola dan mengatur berbagai macam kegiatan yang di lihat. Dalam penelitian ini teknik organizing

⁴² Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 95.

⁴³ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 346

bertujuan untuk mengetahui cara penguburan ari-ari bayi terhadap perspektif maqashid syariah di desa Bolong.

Teknik analisis data ialah deskriptif kualitatif, yakni data berupa kata-kata dan gambar yang diperoleh dari transkrip wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, dokumen resmi, memo dan dokumen-dokumen lainnya. Peneliti merupakan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelasan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaan yakni literature yang berkaitan dengan permasalahan peneliti.

BAB IV

DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Sejarah Desa Bolong

Desa Bolong lahir sejak tahun 1958 – 1964, Sabbara To Arsa di tunjuk oleh kecamatan pada saat itu sebagai pelayan administrasi, tahun 1964 – 1969 Syamsuddin G Tomasina menjadi kepala desa dari rekomendasi hasil musyawarah, 1970 – 1971 dijabat oleh Letnan Arsyad sebagai pelaksana tugas pemerintahan Desa Bolong, tahun 1972 – 1973 dijabat oleh Serma kasim sebagai pelaksana tugas pemerintahan Desa Bolong, tahun 1974 – 1975 dijabat oleh Syamsuddin G Tomsina sebagai kepala desa dari hasil musyawarah, 1976 – 1982 dijabat Arsyad Muntaha sebagai kepala desa dari hasil musyawarah, tahun 1983 – 1991 untuk yang pertama kalinya diadakan pemilihan kepala desa yang dijabat oleh Arsyad Muntaha sebagai kepala desa definitive dari hasil pemilihan kepala desa.

Pada tahun 1992 – 1993 di jabat zainuddin Pattanang sebagai pelaksana tugas pemerintahan desa bolong, tahun 1994 – 2002 diadakan pemiihan kepala desan yang kedua kalinya yang di jabat oleh Suardi Situju sebagai kepala desa definitive dari hasil pemilihan kepala desa, tahun 2003 – 2006 di adakan pemilihan kepala desa yang ketiga kalinya yng dijabat mashud.B selaku pelaksana tugas kepala Desa Bolong dari hasil rekomendasi BPD, tahun 2006 – 2011 diadakan pemilihan kepala desa yang keempat kalinya dijabat oleh Mashud jadi kepala desa definitive dari pemilihan kepala desa bolong, tahun 2011 – 2017 diadakan pemilihan kepala desa

yang kelima kalinya dijabat oleh Gasalih Masyur S.H sebagai kepala desa devinitif dari hasil pemilihan kepala desa bolong sampai sekarang.

Desa Bolong merupakan salah satu Desa dari sepuluh Desa dan satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Desa Bolong terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Tabang, Dusun Kampung Baru, Dusun Batusitanduk Utara, dan Dusun Batusitanduk Barat. Sehubungan dengan status Desa Bolong masuk kategori desa tertinggal sehingga masih memerlukan banyak pembangunan di segala aspek, misalnya bidang prasarana, ekonomi, sosiasal dan budaya. Uraian sejarah perkembangan desa bolong.

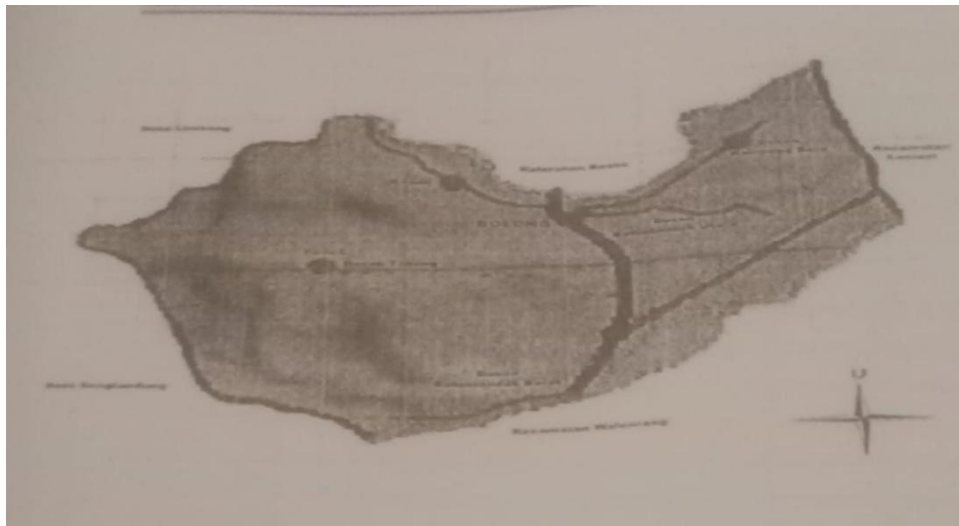
2. Peta dan Kondisi Desa Bolong

Desa Bolong merupakan salah satu Desa dari sepuluh Desa dan satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Desa Bolong terdiri dari empat Dusun yaitu Dusun Tabang, Dusun Kampung Baru, Dusun Batusitanduk Utara, dan Dusun Batusitanduk Barat.

Tabel. 4.1: Batas-batas Desa

1.	Sebelah Utara	Kelurahan Bosso
2.	Sebelah Selatan	Kecamatan Walenrang/Desa Batusitanduk
3.	Sebelah Barat	Desa Sangtandung/Desa Limbong
4.	Sebelah Timur	Kecamatan Lamasi/Desa Padang Kalua

a) Peta Desa Bolong



Gambar 1.1 Peta

b) Iklim

Keadaan iklim di desa bolong terdiri dari : Musim hujan dan kemarau.

Dimana musim hujan biasanya terjadi pada bulan Februari sampai bulan

Juni, Musim kemarau antara bulan Juli sampai bulan Januari

c) Tingkat Pendidikan

Tabel 4.2 : Tingkat Pendidikan Masyarakat

No.	Rekapitulasi penduduk berdasarkan Pendidikan	Jumlah
1.	Belum masuk Tk/Kelompok bermain	105
2.	Sedang D-3/ sederajat	48
3.	Sedang S-1/ sederajat	50
4.	Sedang S-2/ sederajat	-
5.	Sedang SD/ sederajat	135
6.	Sedang SLTA/ sederajat	86
7.	Sedang SLTP/ sederajat	118
8.	Sedang TK/ Kelompok Bermain	20

9.	Tamat D-2/sederajat	35
10.	Tamat D-3/sederajat	42
11.	Tamat S-1/sederajat	93
12.	Tamat S-2/sederajat	5
13.	Tamat SD/sederajat	289
Total		1643

Berdasarkan table di atas, diketahui bahwa Tingkat Pendidikan Masyarakat yaitu belum masuk TK/kelompok bermain sebanyak 105 orang, sedang D3/ sederajat 48 orang, sedang S1/sederajat 50 orang, sedang S2/sederajat tidak ada, sedang SD/sederajat 135 orang, sedang SLTA/sederajat 85 orang, sedang SLTP/sederajat 118 orang, sedang TK/kelompok bermain 20 orang, tamat D2/sederajat 35 orang, tamat D3/sederajat 42 orang, tamat S1/sederajat 93 orang, tamat S2/sederajat 5 orang, tamat SD/sederajat 289 orang dan total keseluruhan data Tingkat Pendidikan Masyarakat adalah 1643 orang/jiwa.

d) Pencaharian

Tabel 4.3 : Mata Pencaharian

No.	Rekapitulasi Penduduk Berdasarkan Mata pencaharian	Jumlah
1.	Belum Bekerja	87
2.	Bidan Swasta	4
3.	Buruh Harian Lepas	10
4.	Buruh Tani	42
5.	Guru Swasta	26
6.	Ibu Runah Tangga	147
7.	Karyawan Perusahaan Swasta	15
8.	Karyawan Swasta	-
9.	Polri	5
10.	Pedagang Barang Klontong	5
11.	Pegawai Negeri Sipil	46
12.	Pelajar	457
13.	Pembantu Rumah Tangga	-
14.	Perangkat Desa	9
15.	Perawat swasta	3
16.	Petani/Peternak	196
17.	Tidak Mempunyai Pekerjaan Tetap	23

18.	Tukang Batu	10
19.	Wiraswasta	34
20.	Purnawirawan/Pensiunan	12
Total		941

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa mata pencarian yaitu belum kerja 87 orang, bidan swasta 4 orang, buruh harian lepas 10 orang, buruh tani 42 orang, guru swasta 26 orang, ibu rumah tangga 147 orang, karyawan Perusahaan swasta 15 orang, karyawan swasta tidak ada, polri 5 orang, pedagang barang klontong 5 orang, pegawai negeri sipil 46 orang, pelajar 457, pembantu rumah tangga tidak ada, perangkat desa 9 orang, perawat swasta 3 orang, petani/peternak 196 orang, tidak mempunyai pekerjaan tetap 23 orang, tukang batu 10 orang, wiraswasta 34 orang, purnawirawan/pension 12 orang dan total mata pencarian adalah 941.

e) Pola Penggunaan Tanah

Pola penggunaan tanah pada umumnya digunakan sebagai lahan pertanian, perkebunan (cengkeh, Merica) dengan masa panen hanya 1 kali dalam setahun.

f) Kepemilikan ternak

Tabel 4.4 : Kepemilikan Ternak

No.	Rekapitulasi ternak	Jumlah
1.	Sapi	109
2.	Kambing	25
3.	Ayam Kampung	529
4.	Itik	879

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa kepemilikan ternak yaitu sapi 109 orang, kambing 25 orang, ayam kampung 529 orang, itik 879 orang.

g) Sarana dan Prasarana desa

Tabel 4.5 : Sarana dan Prasarana desa

No.	Keberadaan Sarana dan Prasarana Desa	Keterangan
-----	--------------------------------------	------------

1.	Kantor Desa	Ada
2.	Kantor BPD	Tidak Ada
3.	Kantor Kepala Dusun	Tidak Ada
4.	Balai Desa	Ada
5.	Sekolah	5 Unit
6.	Masjid	5 Unit
7.	Jalan Kabupaten	-
8.	Jalan Kecamatan	2,5 km
9.	Jalan Desa	30 km
10.	Lapangan olahraga	Ada

Berdasarkan table di atas, sarana dan prasarana desa yaitu kantor desa ada, kantor BPD tidak ada, kantor kepala dusun tidak ada, balai desa ada, sekolah 5 unit, masjid 5 unit, jalan kabupaten tidak ada, jalan kecamatan 2,5km, jalan desa 30km, lapangan olahraga ada.

h) Pembagian Wilayah Desa dan Jumlah Penduduk

Tabel 4.6 : Pembagian Wilayah Desa

No.	Nama Dusun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah KK
1.	Batusitanduk Barat	72	54	527	126
2.	Batusitanduk Utara	93	77	823	170
3.	Tabang	120	105	1.191	311
4.	Kampung Baru	108	98	649	116

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pembagian wilayah desa dan Jumlah penduduk yaitu Desa Batusitanduk Barat laki-laki 72 orang Perempuan 54 orang, jumlah kartu keluarga 126 dengan jumlah keseluruhan yaitu 527, Desa Batusitanduk Utara laki-laki 93 orang Perempuan 77 orang jumlah kartu keluarga 170 dengan jumlah keseluruhan yaitu 823, Desa Tabang laki-laki 120 orang Perempuan 105 orang jumlah kartu keluarga 311 dengan jumlah keseluruhan 1.191, Desa Kampung Baru laki-laki 108 perempuan 98 orang jumlah kartu keluarga 116 dengan jumlah keseluruhan 694.

B. Pembahasan

1. Hasil observasi tradisi penguburan ari-ari bayi di masyarakat Desa Bolong

Dari hasil observasi di msyarakat Desa Bolong mengenai asal muasal penguburan ari-ari bayi dengan mengikut sertakan barang-barang tertentu yang di percaya berdampak baik bagi bayi, sebagian masyarakat mengatakan bahwa penguburan ari-ari ini sudah ada dan dilakukan oleh orang tua mereka jauh sebelum mereka lahir. Tradisi ini masih dilakukan hingga kini karena dengan mengubur ari-ari bayi merupakan cara yang baik untuk menjaga lingkungan sekitar dan bisa dikatakan bahwa mengubur ari-ari ini merupakan bentuk penghormatan terhadap ari-ari yang di yakini sebagai saudara kembar dari bayi. Percaya atau tidak penambahan barang-barang tertentu dalam proses penguburan ari-ari ini yang di yakini berdampak baik bagi bayi nyata adanya dari pengakuan masyarakat yang melakukan penguburan ari-ari dengan barang-barang tertentu.

2. Tradisi Penguburan Ari-ari bayi Masyarakat Bolong

Penguburan ari-ari bayi merupakan salah satu tradisi yang telah diwariskan turun-temurun dalam masyarakat Desa Bolong. Ari-ari adalah plasenta atau organ yang menghubungkan janin dengan ibunya selama janin berada dalam kandungan. Masyarakat di Desa bolong menyebut ari-ari dengan kata *Erung-erung* dimana mereka menganggap bahwa ari-ari bayi merupakan saudara kembar dari bayi. Dalam kepercayaan masyarakat Desa Bolong, penguburan ari-ari bayi dianggap sebagai bentuk penghormatan terhadap kehidupan yang baru lahir. Biasanya, ari-ari bayi tidak langsung dibuang, melainkan dikuburkan dengan baik.

3. Proses pelaksanaan penguburan ari-ari bayi masyarakat bolong

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap masyarakat Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu, terhadap tradisi penguburan ari-ari bayi, berikut adalah hasil wawancara peneliti bersama warga desa Bolong:

Peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Gapiru yang menyatakan bahwa:

“ari-ari terlebih dahulu dibersi`hkan dari darah yang menempel, kemudian bungkus dengan kain, dan masukkan kedalam wadah. Biasanya bertujuan untuk meredam bau amis yang dapat memancing binatang di daerah ini seperti anjing. Kemudian buat lubang kira-kira 70 cm atau seukuran panjang lengan orang dewasa agar tidak mudah digali kembali oleh binatang. Kemudian timbunilah dengan tanah, setelah selesai di timbun taruhlah batu yang cukup besar di atasnya dan tancapkan tiga buah ranting pohon atau kayu yang besarnya minimal seukuran telunjuk orang dewasa dan panjangnya minimal 50-60 cm.”⁴⁴

Berdasarkan wawancara di atas. Dapat diketahui bahwa proses penguburan ari-ari bayi di cuci bersih terlebih dahulu dari darah yang masih ada kemudian ari-ari tersebut dibungkus menggunakan kain, Masyarakat di Desa Bolong biasanya menggunakan Pakaian dari ayah si bayi untuk membungkus ari-ari itu dimana hal ini bertujuan agar ikatan batin antara bayi dan anak semakin erat.

Seiring perkembangan zaman kain yang digunakan untuk membungkus ari-ari ini bukan hanya pakaian dari sang ayah saja, beberapa orang menggunakan kain-kain bekas pakai yang sudah tak terpakai asal kain itu bersih, dan ada juga yang menggunakan kain kafan, Bisa dikatakan bahwa penggunaan kain untuk membungkus ari-ari ini seperti yang di sebutkan tadi tergantung dari orang yang menguburkannya mau menggunakan yang mana saja boleh asalkan kainnya bersih

⁴⁴ Gapiru, Wawancara Dilakukan di Dusun Tabang, Desa Bolong, pada 24 Januari 2025, 13:10

dan sudah tak terpakai lagi untuk menghindar dari kata mubazzir. Setelah itu masukkan barang-barang yang akan dikuburkan bersama ari-ari bayi.

Perlu diketahui bahwa barang-barang yang akan di kuburkan bersama dengan ari-ari bayi ini itu tidak ada batasan jumlah dan tidak ada patokan barang-barang apa saja yang harus di kuburkan bersama ari-ari bayi itu, semua tergantung dari pihak keluarga terutama yang menguburkan ari-ari itu mau mengubur barang apa yang di harapkan berdampak baik kepada sibayi, Setelah barang-barang yang ingin dikuburkan telah di masukkan selanjutnya siapkan wadah, Kemudian masukkan bungkusan ari-ari itu ke dalam wadah. Orang-orang tua terdahulu menggunakan batok kelapa sebagai wadah untuk ari-ari bayi yang akan di kuburkan, seiring perkembangan zaman sudah sedikit orang yang menggunakan wadah dari batok kelapa ini sebab pembuatan wadah dari batok kelapa cukup memakan waktu yang lama, sebab ari-ari bayi harus segera di kuburkan ketika bayi telah lahir, hal ini lah yang membuat banyak orang-orang menggunakan wadah seperti baskom kecil plastik dan semacamnya sebagai wadah agar ari-ari bayi dapat segera dikuburkan.

Setelah itu masukkan wadah yang berisi bungkusan ari-ari itu kedalam lubang yang telah di sediakan. Perlu di ketahui bahwa ketika memasukkan wadah kedalam lubang, orang yang menguburkan harus menghadap kebelakang Sebab dikatakan bahwa ketika menguburkan ari-ari bayi dan orang yang menguburkan melihat atau menghadap kedepan penglihatannya akan terganggu di kemudian hari. Setelah wadah di letakkan di dasar lubang barulah orang yang menguburkan ari-ari itu boleh berbalik kemudian menimbun lubang itu serapat rapatnya, setelah

penimbunan selesai dilakukan, selanjutnya meletakkan batu di atas lubang yang berukuran sedang dan menancapkan tiga ranting pohon seukuran telunjuk orang dewasa. Peletakkan batu dan ranting ini bertujuan sebagai penanda dan pelindung maksimal agar tidak dapat lagi di ganggu oleh hewan-hewan liar yang ada di sekitar.

Terkait tradisi penguburan ari-ari bayi di Desa Bolong yang menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat disana, mengenai kesamaan proses penguburan ari-ari bayi yang dikuburkan bersama benda-benda tertentu. Dalam wawancara yang di lakukan peneliti bersama bapak Budi. mengatakan:

“sepetinya untuk penguburan ari-ari di Desa Bolong mayoritas masyarakat masih menguburkan ari-ari bayinya dengan barang-barang tertentu, sedangkan saya pribadi menguburkannya langsung begitu saja hanya di bungkus dan di letakkan ke wadah, itu saja, Sebenarnya kalau masalah penguburan ari-ari bersama barang-barang ini pernah di lakukan di kampung saya dulu, dimana ada orang yang menguburkan ari-ari bayinya dengan benang, Ketika kelahiran anak selanjutnya di ari-arinya itu ada benang yang terlilit, setelah saat itu tidak ada lagi orang di kampung saya yang mengubur ari-ari anaknya dengan barang apapun”.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas. Dapat di ketahui bahwa mayoritas masyarakat di Desa Bolong masih menguburkan ari-ari bayinya dengan barang-barang tertentu. Bapak Budi sendiri tidak menguburkan ari-ari bayinya dengan barang-barang tertentu, Sebab hal itu sudah tidak di lakukan lagi di kampung halamannya di karenakan masyarakat di sana telah menganggap bahwa penguburan ari-ari bayi menggunakan barang-barang tertentu akan berdampak bagi kelahiran bayi selanjutnya, Dimana hal ini telah terjadi oleh salah seorang ibu di sana, ketika kelahiran bayi pertama dan ari-arinya di kuburkan bersama dengan sebuah benang, ketika kelahiran bayi selanjutnya sebuah benang melilit di ari-ari si bayi. Sejak saat

⁴⁵ Budi, Wawancara Dilakukan di Dusun Batusitanduk Barat, Desa Bolong, pada 24 Januari 2025, 13:19

itu masyarakat di sana beranggapan bahwa penguburan ari-ari semacam ini akan berdampak bagi kelahiran bayi selanjutnya. Bapak budi juga mengaku bahwa baru mengetahui penguburan ari-ari dengan barang-barang tertentu ini dilakukan oleh masyarakat di Desa Bolong dan beliau mengatakan bahwa tidak pernah mendapatkan informasi mengenai penguburan ari-ari ini.

Peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Sabrianto, beliau menyampaikan:

Saya tidak mengetahui secara pasti proses penguburan ari-ari dan barang-barang itu. Karena penguburan tersebut dilakukan oleh bapaknya atau kakek dari si bayi, bukan oleh dirinya sendiri. Bapak sabrianto juga mengungkapkan bahwa beliau merasa tidak sejalan dengan kebiasaan itu, karena menurut pandangannya, ada elemen-elemen yang tidak sesuai dengan ajaran agama, bahkan bisa dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai spiritual. Bapak Sabrianto mengaku tidak berani mengubah kebiasaan tersebut karena rasa hormat dan tidak ingin mengecewakan keluarga."⁴⁶

Berdasarkan wawancara diatas dapat di ketahui bahwa Bapak Sabrianto Tidak melakukan penguburan ari-ari anaknya, dimana Kakek dari sang bayi lah yang melakukan penguburan ari-ari itu sebab memiliki kendala pada waktu itu. Pada saat itu bapak saya (Kakek dari bayi) yang mengubur ari-ari itu dengan barang berupa pulpen dan kertas buku. Perlu diketahui bahwa di masyarakat bolong sang ayah lah yang bertanggung jawab untuk menguburkan ari-ari bayinya, namun jika sang ayah memiliki kendala maka dapat di gantikan oleh sang kakek bayi maupun paman sang bayi, jika sang kakek dan paman tidak bisa malakukan penguburan itu sebab terkendala suatu hal maka pihak keluarga laki-laki dari bayi yang melakukan jika masih terkendala barulah keluarga perempuan sang bayi yang melakukan. Menurut

⁴⁶ Sabrianto, Wawancara Dilakukan di Dusun Tabang, Desa Bolong, pada 24 Januari 2025, 15:40.

bapak Sabrianto, tradisi atau kebiasaan masyarakat di Desa bolong dalam pelaksanaan penguburan ari-ari ini tidak sejalan dengan beliau sebab beliau perfikir bahwa itu adalah perbuatan syirik, hanya saja beliau merasa tidak enak kepada orang tua sehingga beliau tetap menghargai apa yang dilakukan oleh orang tuanya.

Ditempat yang berbeda peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Ilham, Dimana beliau mengatakan;

“Sekaitan proses penguburan ari-ari ini saya sendiri tidak bisa menjelaskan secara detail bagaimana prosesnya, sebab yang menguburkan ari-arinya anak-anakku itu bapak saya atau kakek dari anak-anak saya, dan yang di kubur bersamanya itu pulpen dan kertas.”⁴⁷

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa orang di desa bolong tidak melakukan penguburan ari-ari anaknya sebab memiliki kendala pada saat itu, Sehingga penguburan ari-ari anaknya dilakukan oleh kakek dari anaknya, Dari wawancara yang di lakukan peneliti bersama dengan bapak Ilham ini memiliki kesamaan dengan bapak sabrianto, Dimana pada saat itu memiliki kendala sehingga tidak dapat mengfuburkan ari-ari anaknya, Namun yang membedakan adalah bapak Ilham sejalan dengan apa yang di lakukan oleh bapaknya itu, Berbeda dengan Bapak Sabrianto yang tidak sejalan dengan bapaknya atau orang-orang tuanya terdahulu.

Berdasarkan wawancara bersama bapak Asmal yang dilakukan peneliti, Bapak Asmal mengungkapkan bahwa:

“Sesuai dengan tradisi atau kepercayaan orang-orang tua saya bahwa ari-ari bayi saya kubur, saya samakan dengan barang berupa pulpen dan buku, selain buku dan pulpen biasanya orang orang juga menggunakan alat tulis lainnya seperti pensil dan penghapus, dengan harapan si bayi kelak menjadi anak yang cerdas dan berbakat dalam bidang pendidikan. Tak lupa sobekan

⁴⁷ Ilham, Wawancara dilakukan di Dusun Batusitanduk Barat, Desa Bolong, 24 Januari 2025, 16.30

Al-qur'an. Saya juga sempat menguburkan ari-ari anakku yang paling kecil saya ikutkan juga tulang ikan dan gula merah''⁴⁸

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Asmal, Beliau menguburkan ari -ari bayinya sesuai dengan yang di lakukan keluarganya di jaman dulu dimana menguburkan ari-ari bayi bersama barang-barang tertentu yang berupa buku dan pulpen, orang-orang juga biasa menggunakan pensil dan penghapus yang di harapkan anak yang ari-arinya di kuburkan bersama dengan barang-barang itu nantinya akan menjadi anak yang pandai di bidang pendidikan. Sobekan Al-Qur'an juga tak lupa yang bertujuan agar sang anak nantinya rajin dan pandai membaca Al-Qur'an. Perlu diketahui bahwa bapak Asmal juga pernah mengubur ari-ari dari salah satu anaknya bersama dengan tulang ikan dan juga gula merah. Yang dimana mungkin makna dari benda-benda itu aneh didengar ditelinga sebagian orang namun bagi mereka yang mempercayai adalah hal yang baik dimana makna dari tulang ikan itu ialah, Ketika sang anak telah berada pada fase bisa makan dengan sendirinya, Saat anak itu makan ikan mereka selaku orang tua tidak lagi khawatir anaknya akan tersedak tulang ikan sebab ari-arinya telah dikuburkan bersama dengan tulang ikan, Mungkin sebagian orang menganggap aneh namun bapak asmal sendiri tidak pernah lagi khawatir ketika melihat anaknya yang paling kecil itu memakan ikan sendiri tanpa pengawasan atau bantuan dari orang tua ataupun orang dewasa, Tidak seperti anaknya yang sudah dewasa dulu ketika kecil beliau selalu khawatir terhadap anaknya ketika memakan ikan dan harus ada yang mengawasi atau menemaninya ketika makan ikan . Sedangkan gula merah sendiri

⁴⁸ Asmal, Wawancara Dilakukan di Dusun Batusitanduk Barat, Desa Bolong, pada 24 Januari 2025, 15:30

memiliki makna yaitu ketika sang bayi lahir akan terlihat hitam manis sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang dahulu di Desa Bolong.

Masih dengan responden yang sama yaitu bapak Asmal dan bapak Gapiru peneliti kembali menanyakan perihal lokasi penguburan ari-ari bayi dimana beliau menyatakan;

“Untuk lokasi penguburan ari-ari bayi itu di lakukan di sekitaran rumah saja, baik itu di depan, di samping maupun belakang rumah. Namun kebanyakan penguburan ari-ari bayi di Desa Bolong itu di lakukan di depan rumah, Sangat jarang di temukan penguburan ari-ari di lakukan di samping, Apalagi di belakang rumah sangat jarang sekali.”⁴⁹

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa penguburan ari-ari bayi yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Bolong hanya dilakukan di sekitaran rumah saja, Hal ini di sebabkan untuk mencegah terjadinya perombakan lubang penguburan oleh hewan seperti babi hutan, anjing dan sebagainya. Bukan hanya itu salah satu penyebab penguburan ari-ari di lakukan di sekitaran rumah saja yaitu karena semata mata hanya untuk menghindari supaya ari-ari bayi itu tidak di ambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti penggunaan ari-ari dalam praktek ilmu hitam atau biasa di sebut sebagai doti-doti. Sebab di jaman dulu di Desa Bolong sendiri banyak orang-orang yang mempelajari ilmu-ilmu mistis oleh karena itulah penguburan ari-ari dilakukan hanya di sekitaran rumah saja.

Masih dengan responden yang sama yaitu bapak Asmal beliau menyatakan:

“Berbicara mengenai dampak kalau ari-ari di kuburkan di sembarang tempat, itu bisa saja berdampak kepada si bayi, sebab dulu salah satu dari anak saya itu, Ari-arinya saya kuburkan di belakang rumah, setelah beberapa hari anak saya menjadi rewel dan terus-teruan menangis, sampai pada akhirnya bapak saya mengatakan: Coba kau periksa ari-arinya yang kau kubur itu. Setelah saya cek ternyata di dalam lubang penguburan itu sudah ada rayap yang sudah mulai mengisi

⁴⁹ Asmal, Gapiru, Wawancara di lakukan di dusun Batusitanduk Barat dan Dusun Tabang, Desa Bolong, 19 Februari 2025. 15:42 – 16:23

wadah ari-ari anakku itu, bapak saya pun menyarankan agar lubang penguburannya di pindahkan ke samping rumah saja, dan sejak saat itu anakku itu sudah tidak rewel dan menangis lagi”.⁵⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa terdapat pemahaman sebagian masyarakat Desa bolong bahwa ari-ari tidak boleh di kubur di sembarang tempat karena pemahaman ini pernah di alami sebagian masyarakat Bolong salah satunya adalah bapak Asmal yang mulanya menguburkan ari-ari anaknya di belakang rumah, beberapa hari kemudian anaknya mulai rewel dan terus-terusan menangis sebab lubang penguburan ari-ari anaknya sudah mulai di isi oleh kolonial rayap, Dari hal itu dapat kita lihat bahwa yang akan terjadi ketika ari-ari bayi di kuburkan di sembarang tempat akan berdampak ke bayi apa bila lubang penguburannya itu di ganggu atau di bongkar oleh hewan-hewan liar, bukan hanya itu kita tidak tau bagaimana orang-orang di sekitar, bisa saja jika penguburan ari-ari itu di kubur jauh dari rumah bagaimana jika ada yang mengambil dan di salah gunakan untuk kepentingan praktik ilmu hitam sebab di jaman modern seperti sekarang masih ada saja orang-orang yang melakukan hal itu. Maka dari itu langkah yang di ambil untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan masyarakat di desa bolong masih mengubur ari-ari bayi mereka di sekitaran rumah terutama di depan dan samping rumah mereka.

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak Saleh dimana beliau menyatakan:

“Ketika ingin menguburkan ari-ari terlebih dahulu di cuci menggunakan air bersih, Kemudian bungkuslah menggunakan kain yang bersih, seteah itu siapkan barang-barang apa saja yang ingin di kuburkan bersama dengan ari-ari itu, Selanjutnya masukkan kedalam lubang yang telah disiapkan. Ketika ingin

⁵⁰ Asmal, Wawancara di lakukan di Dusun Batusitanduk Barat, Desa Bolong, 19 Februari, 15:53

memasukkannya ke lubang berwudhulah terlebih dahulu kemudian bacalah basmalah, sholawat nabi dan doa keselamatan, Kemudian ubah posisi tubuh membelakangi lubang itu dan letakkan wadah itu di dasar lubang menggunakan tangan kanan, tutup dan beri batu di atas lubang itu dan tancapkan tiga buah ranting kayu membentuk persegi tiga.”⁵¹

Dari hasil wawancara diatas dapat di ketahui bahwa ketika ingin melakukan penguburan ari-ari bayi itu tidak di lakukan secara sembarangan, ada hal-hal yang perlu di perhatikan, Seperti mencuci ari-ari bayi hingga bersih, membungkusnya menggunakan kain putih ataupun kain yang lainnya asal bersih, Kemudian berwudhu dan hendaknya membaca basmalah, sholawat nabi, dan doa’ keselamatan, mengubah posisi untuk membelakangi lubang tempat ari-ari akan di kuburkan dan lokasi penguburan hanya di sekitaran rumah saja, Untuk lubang dimana ari-ari itu pernah di kuburkan tidak di perbolehkan untuk menanam sesuatu diatasnya dan tidak di perbolehkan untuk membangun di atas tempat ari-ari dikuburkan ini adalah aturan yang di tetapkan oleh orang-orang terdahulu sebagaimana yang di katakana oleh bapak saleh ketika wawancara.

Dalam penguburan ari-ari terdapat rangkaian yanng sejalan dengan agama dimana dalam proses penguburannya orang yang melakukan penguburan ini hendaknya berwudhu terlebih dahulu, membaca basmalah sebelum menguburkan ari-ari, sholawat nabi, dan doa keselamatan.

Kemudian peneliti melakukan wawancara bersama bapak Aris setiawan, yang menyatakan:

Dulu kalau saya sendiri mengubur ari-ari anak saya itu di depan rumah, tepatnya itu di depan pintu, kalau bayinya laki-laki posisinya sebelah kanan pintu kalau perempuan sebelah kiri, terus di masukkan kedalam wadah berupa kendil dan

⁵¹ Saleh, Wawancara dilakukan di Dusun Tabang, Desa Bolong, 20 Februari, 21:53

di tambahkan barang-barang seperti kertas bertuliskan tulisan arab, jarum, pulpen. Kemudian setelah di kubur selama 40 hari di berikan lampu sebagai pencahayaan.⁵²

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa penguburan ari-ari yang dilakukan oleh Bapak Aris Setiawan berbeda dari responden lainnya, di mana lokasi yang menjadi tempat penguburan ari-ari bayinya itu di depan rumah, tepatnya dekat pintu. Untuk anak laki-laki, ari-arinya dikuburkan di sebelah kanan, dan untuk anak perempuan di sebelah kiri (ketika keluar rumah). Penggunaan penerangan lampu selama 40 hari ini juga menjadi pembeda dalam penguburan ari-ari ini.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama dengan bapak rahman seorang mua'allaf yang menyatakan:

Saya menguburkan ari-ari anak-anak saya itu di halaman depan rumah, ketika mau mengubur ari-ari itu harus dalam keadaan bersih dan suci, membaca basmalah dan sholawat nabi sebelum menguburkan, dan untuk barang-barang yang saya kubur bersama ari-ari itu berupa pulpen, sobekan Al-qur'an dan jarum. Semua anak saya seperti itu.⁵³

Dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa banyak masyarakat melakukan penguburan ari-ari bayinya menggunakan barang-barang tertentu dengan arahan orang-orang tua yang berada di Desa Bolong. Perlakuan seperti ini masih dilakukan sebab anjuran dari orang tua, terlebih lagi jika ari-ari tersebut tidak dikuburkan dengan cara yang dianggap benar. Kepercayaan ini masih dijaga oleh sebagian orang, karena menurut tradisi setempat.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan bapak Sabaruddin masyhur S.Pd.I beliau menyatakan

Kalau anak saya dulu itu bukan saya yang kubur, keluarga yang kuburkan dengan pensil kertas begitu, Tapi kalau ari-ari saya sendiri dulku itu katanya orang

⁵² Aris Setiawan, wawancara di lakukan di Dusun Kampung Baru, Desa Bolong, 2 Maret 2025, 11.41

⁵³ Rahman, Wawancara dilakukan di Dusun Batustanduk Utara, Desa Bolong, 2 Maret 2025, 15.23

tua di kubur bersama kelapa yang sudah bertunas, supaya di tau di situ ditanam itu ari-ari di kubur⁵⁴

Dari Hasil wawancara di atas dapat di ketahui bahwa bapak Sabaruddin Masyhur S.Pd.I tidak melakukan penguburan ari-ari anaknya melainkan yang melakukan penguburan ari-ari anaknya bagian dari keluarga beliau, Akan tetapi ari-ari bapak sabaruddin Masyhur menurut informasi dari orang tuanya dikuburkan bersama dengan kelapa yang sudah bertunas yang dimana bertujuan sebagai penanda bahwa ari-arinya di kuburkan di tempat itu.

Bapak Sabaruddin Masyhur juga mengatakan bahwa tidak semua orang melakukan hal yang sama terhadap ari-ari. Ada yang mengubur, ada yang menggantung, dan ada yang menghanyutkan, Sebab dulu orang beranggapan bahwa manusia bersumber dari 4 unsur yaitu, tanah, air, udara dan api. Tapi sampai saat ini sepertinya belum ada yang membakar ari-ari. Itulah mengapa ada yang menggantung, mengubur dan menghanyutkan.

Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan ibu Hamida/*Indo'lai* yang mengatakan:

Setelah bayi lahir ari-ari atau *plasenta* di potong, kemudian di cuci sampai bersih, sudah itu di bungkus pakai kain, baru di kasi turun mi ke lubang yang mau di tempati kubur ari-ari, sudah itu kasi masuk mi itu pulpen, buku, daun galigga'ligga, sama silet baru tutup taro batu di atas nya sama kayu di tancap di pinggirnya.⁵⁵

Dari hasil wawancara bersama ibu hamidah Atau yang biasa di panggil *Indo'lai* dapat diketahui bahwa ari-ari bayi yang baru lahir setelah dilakukannya

⁵⁴ Sabaruddin Masyhur Spdi., Wawancara dilakukan di Dusun Batusitanduk Utara, Desa Bolong, 4 Maret 2025, 14.10

⁵⁵ Hamidah, Wawancara dilakukan di Dusun Tabang, Desa Bolong, 4 Maret, 2025, 15.25

pemotongan sebisa ,mungkin secepatnya dilakukan peroses penguburan mulai dari mencuci membungkus dan menguburnya, Jika di lihat dari barang yang di kuburkan bersama ari-ari bayi menurut ibu Hamidah, ada yang berbeda dari beberapa orang responden yaitu daun galingga'ligga' yang bertujuan agar bayi nyenyak ketika tidur, Silet yang bertujuan agar otak si bayi tajam dalam berfikir.

Penguburan ari-ari bayi di Desa Bolong adalah tradisi yang mengandung nilai spiritual dan harapan bagi bayi yang baru lahir. Prosesnya dimulai dengan mencuci ari-ari, membungkusnya dengan kain bersih (seringkali kain yang tidak terpakai), dan menguburkannya bersama barang-barang tertentu seperti pulpen, buku, sobekan Al-Qur'an, bahkan benda seperti tulang ikan atau gula merah, yang memiliki makna harapan untuk kecerdasan, keselamatan, dan keberkahan bagi bayi. Lokasi penguburan umumnya di sekitar rumah untuk menghindari gangguan hewan atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, ritual penguburan melibatkan doa, bacaan basmalah, dan sholawat nabi, serta peletakan batu dan ranting untuk tanda perlindungan. Meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaan dan kepercayaan antar individu, tradisi ini tetap dijaga karena dianggap penting untuk masa depan bayi, sebagai simbol ikatan batin antara orang tua dan anak serta bentuk penghormatan terhadap kehidupan baru.

4. Pandangan Masyarakat Terhadap Desakralisasi Penguburan ari-ari bayi

Desakralisasi, dilihat dari segi bahasa, berasal dari kata *sacral*, yang berarti suci, keramat, atau angker. Kata ini sepadan dengan kata “demitologisasi”, artinya proses pembuangan nilai-nilai mitologis. Jadi, bila demikian kata “desakralisasi” yang dimaksud adalah suatu proses masyarakat dari anggapan atau perilaku

mensucikan, mengkeramatkan, membakukan, mengagungkan sesuatu, atau beberapa hal yang sebenarnya tidak suci, tidak keramat, tidak baku, dan tidak agung, namun hal ini tidak dimaksudkan untuk menghapuskan orientasi keagamaan pada hal-hal yang dimaksud tersebut.⁵⁶

Penguburan ari-ari bayi merupakan salah satu praktik tradisional yang memiliki nilai simbolik dan spiritual dalam berbagai budaya di Indonesia. Dalam konteks kearifan lokal, ari-ari tidak hanya dipandang sebagai bagian dari proses biologis kelahiran, tetapi juga sebagai entitas yang memiliki hubungan khusus dengan bayi yang dilahirkan. Oleh karena itu, penguburan ari-ari sering kali dilakukan melalui prosesi tertentu yang sarat dengan nilai-nilai adat, spiritualitas, dan penghormatan terhadap leluhur.

Seiring dengan perkembangan zaman, praktik ini mengalami perubahan yang signifikan. Modernisasi, urbanisasi, perkembangan ilmu pengetahuan, serta pergeseran cara pandang masyarakat terhadap tradisi, mendorong terjadinya desakralisasi, yaitu penghilangan atau pengurangan unsur-unsur sakral dalam proses penguburan ari-ari. Desakralisasi dapat berupa penyederhanaan ritual, penghilangan simbol-simbol adat, atau bahkan pengabaian terhadap praktik tersebut secara keseluruhan.

Fenomena ini menimbulkan beragam respons dari masyarakat, tergantung pada latar belakang sosial, budaya, agama, dan tingkat pendidikan masing-masing individu atau kelompok. Dalam hal ini, masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam

⁵⁶ Syamsul Bakhri and Ahmad Hidayatullah, "Desakralisasi Simbol Politeisme Dalam Silsilah Wayang: Sebuah Kajian Living Qur'an Dan Dakwah Walisongo Di Jawa," *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2019): 13–30, <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.934>.

beberapa kategori berdasarkan sikap dan pandangan mereka terhadap desakralisasi penguburan ari-ari, antara lain masyarakat tradisional, masyarakat transisi, dan masyarakat modern.

a. Masyarakat Tradisional (Masih Memegang Adat Kuat)

Kelompok masyarakat tradisional umumnya berasal dari wilayah pedesaan atau komunitas adat yang masih memegang teguh nilai-nilai budaya dan kepercayaan turun-temurun. Bagi kelompok ini, setiap tahapan kehidupan manusia termasuk kelahiran dipandang sebagai proses yang tidak hanya bersifat biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan kultural yang mendalam. Oleh karena itu, praktik penguburan ari-ari bayi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan melalui serangkaian upacara adat yang dianggap sakral.

Dalam praktiknya, penguburan ari-ari biasanya dilakukan dengan menggunakan wadah tertentu seperti tempurung kelapa, kendi tanah liat, atau kain putih, yang kemudian dikubur di tempat khusus, umumnya di pekarangan rumah atau di bawah pohon tertentu yang dianggap keramat. Prosesi ini disertai dengan pembacaan doa, pemberian sesaji, dan penggunaan simbol-simbol adat lainnya sebagai bentuk penghormatan terhadap "saudara kembar" sang bayi. Masyarakat tradisional meyakini bahwa perlakuan terhadap ari-ari dapat memengaruhi keselamatan, kesehatan, dan masa depan anak yang bersangkutan.

Masyarakat tradisional Desa Bolong, masih mempertahankan tradisi penguburan ari-ari secara adat. Di desa ini, masyarakat meyakini bahwa ari-ari merupakan bagian dari diri bayi yang memiliki hubungan spiritual. Oleh karena itu, prosesi penguburannya harus dilakukan dengan tata cara tertentu, seperti mencuci

ari-ari dengan air, membungkusnya dengan kain bekas pakai ayah bayi ataupun kain putih bersih, meletakkannya dalam kendi, lalu menguburnya di halaman depan atau samping rumah.

Bagi masyarakat Desa Bolong, praktik ini bukan sekadar bentuk adat istiadat, tetapi merupakan manifestasi dari rasa syukur, penghormatan terhadap leluhur, serta upaya menjaga keharmonisan antara dunia lahir dan batin. Oleh karena itu, segala bentuk desakralisasi baik dalam bentuk penyederhanaan ritual maupun pengabaian total terhadap praktik ini dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Masyarakat cenderung menolak perubahan tersebut dan berupaya mempertahankan keaslian praktik ini sebagai bagian dari identitas dan warisan budaya lokal.

b. Masyarakat Transisi (Campuran Adat dan Modern)

Kelompok masyarakat transisi merupakan representasi dari individu atau komunitas yang berada di antara dua kutub budaya: tradisional dan modern. Mereka biasanya tinggal di wilayah semi-urban atau desa yang mulai mengalami proses modernisasi, baik melalui pendidikan formal, keterpaparan media, maupun meningkatnya interaksi sosial lintas budaya. Hal ini menyebabkan terjadinya pergeseran cara pandang terhadap tradisi, termasuk dalam praktik penguburan ari-ari bayi.

Dalam konteks ini, penguburan ari-ari masih dilakukan, namun telah mengalami bentuk penyederhanaan. Unsur-unsur ritual adat, seperti penggunaan wadah tradisional (kendi atau tempurung kelapa), serta penggunaan barang-barang tertentu yang kini mulai dikurangi atau bahkan ditinggalkan. Meskipun demikian,

praktik penguburan tetap dilakukan secara layak dan penuh penghormatan. Ari-ari biasanya dibungkus dengan bahan bersih dan dikuburkan di pekarangan rumah tanpa prosesi adat yang lengkap. Sikap ini mencerminkan adanya kesadaran untuk tetap menjaga makna simbolik, namun dengan pendekatan yang lebih praktis dan efisien.

Masyarakat transisi umumnya memiliki pandangan yang moderat dan adaptif. Mereka tidak menolak tradisi secara total, namun juga tidak memegangnya secara kaku. Yang dianggap penting adalah nilai substansial dari praktik tersebut, seperti menjaga kebersihan, menghormati kehidupan, dan tidak mencemari lingkungan. Tradisi tetap dihargai, tetapi pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi sosial, agama, dan pemahaman rasional masyarakat masa kini.

Fenomena ini juga dapat ditemukan di sebagian masyarakat Desa Bolong yang mulai mengalami pergeseran budaya akibat pengaruh pendidikan dan informasi modern. Jika sebelumnya masyarakat Desa Bolong menjalankan prosesi penguburan ari-ari secara lengkap dan sakral, kini sebagian dari mereka mulai menyederhanakannya. Misalnya, tidak semua keluarga lagi menggunakan kendi tanah liat atau air bunga dalam proses penguburan; beberapa cukup menggunakan plastik bersih dan doa sederhana. Namun demikian, ari-ari tetap dikuburkan dengan penuh rasa tanggung jawab, sebagai bentuk penghormatan terhadap nilai kehidupan dan kelahiran.

Praktik di Desa Bolong menunjukkan bahwa desakralisasi tidak selalu berarti pengabaian terhadap tradisi, melainkan dapat dipahami sebagai transformasi bentuk dan nilai, di mana masyarakat tetap menjaga esensi penghormatan sambil

beradaptasi dengan perubahan zaman. Hal ini menjadikan masyarakat transisi sebagai agen penting dalam proses pelestarian budaya yang bersifat dinamis dan kontekstual.

5. Perspektif hukum islam tentang penguburan ari-ari bayi

Penguburan ari-ari bayi merupakan salah satu tradisi atau urf yang banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia. Meskipun tidak terdapat ketentuan khusus dalam ajaran agama Islam mengenai kewajiban penguburan ari-ari, praktik ini telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Di banyak daerah, terutama di pedesaan, penguburan ari-ari dianggap sebagai bagian dari prosesi kelahiran bayi yang harus dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap Ari-ari yang dianggap saudara kembar si bayi. Dalam perspektif hukum Islam sendiri, meskipun tidak ada perintah eksplisit dalam Al-Qur'an atau hadits yang mengatur penguburan ari-ari, ulama sepakat bahwa tradisi ini dapat dijalankan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat memberikan maslahat (manfaat) bagi umat.

Ari-ari merupakan bagian tubuh yang mendukung kehidupan bayi selama di dalam kandungan ini dikuburkan di tempat yang dianggap baik dan tidak sembarangan. Sebagian masyarakat Bolong percaya bahwa dengan menguburkan ari-ari bayi, mereka melestarikan tradisi yang sudah ada dan menjaga keberlangsungan nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat mereka.

Tradisi penguburan ari-ari, jika dilihat dari segi bentuknya, termasuk dalam kategori *al-'urf al-fi'li* (kebiasaan yang didasarkan pada praktek), karena merupakan kebiasaan yang berbentuk perbuatan nyata.⁵⁷ Sedangkan, jika dilihat

⁵⁷ Ishak Tahir, Zulkarnain Suleman, and Muhammad Gazali Rahman. "Makna Filosofis Prosesi Adat Pernikahan Di Kabupaten Gorontalo Perspektif Al-Urf." *As-Syams* 5.2 (2024): 48-57.

dari segi jangkauannya, tradisi ini termasuk dalam kategori *'urf al-Amm*, karena kebiasaan ini bersifat umum dan diterima oleh sebagian besar masyarakat di berbagai wilayah, tanpa terbatas pada suku tertentu.⁵⁸

Dari segi keabsahannya, tradisi mengubur ari-ari bisa digolongkan ke dalam *al-'urf ash-shahihah* (urf yang benar) maupun *al-'urf al-fasidah* (urf yang salah), tergantung pada pelaksanaannya. Beberapa bagian dari prosesi penguburan ari-ari diperbolehkan dalam Islam, sementara yang lainnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga keabsahannya bergantung pada bagaimana praktik tersebut dilakukan.

Dalam hukum Islam, penggunaan *'urf* (kebiasaan atau adat yang diterima masyarakat) memiliki dasar hukum yang kuat yang dapat dilihat dari beberapa dalil, baik dari Al-Qur'an maupun hadits. Salah satunya terdapat dalam Surat Al-A'raf ayat 199 yang telah disebutkan sebelumnya, yang menunjukkan bahwa *'urf* yang baik, yakni kebiasaan yang sesuai dengan nilai moral dan syariat Islam, diperintahkan untuk diterima dan dilaksanakan. Dalam hal ini, *'urf* yang baik adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip agama, dan Islam mendorong umatnya untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Terdapat juga sebuah hadits Nabi yang menguatkan pentingnya *'urf* dalam Islam, yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِنَّ اللَّهَ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَاصْطَفَاهُ لِنَفْسِهِ فَابْتَعَنَهُ بِرِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ فَجَعَلَهُمْ وَرَاءَ نَبِيِّهِ يُقَاتِلُونَ عَلَى

⁵⁸ Rinda Elok Cahyani, dan Nur Syamsi. "Mengubur Ari-Ari dalam Perspektif 'Urf." *Mitsaq: Islamic Family Law Journal* 1.2 (2023): 194-216.

دِينِهِ فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ.
(رواه أحمد بن حنبل).

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud berkata: Sesungguhnya Allah melihat hati para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad saw. sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutsnya dengan risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka sebagai pembantu Nabi-Nya, berperang membela agamanya. Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang buruk, maka di sisi Allah juga buruk. (HR. Ahmad bin Hanbal).⁵⁹

Hadits ini menegaskan bahwa kebiasaan atau perbuatan yang dianggap baik oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan syariat Islam, dianggap baik di hadapan Allah. Oleh karena itu, *'urf* yang diterima oleh mayoritas umat Islam dan tidak melanggar ajaran agama, dapat diakui dan diterima sebagai bagian dari hukum Islam.

Tradisi penguburan ari-ari bayi di Desa Bolong merupakan bagian dari kebiasaan atau *'urf* yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat setempat. Proses penguburan ari-ari ini memiliki nilai spiritual yang tinggi bagi masyarakat Desa Bolong, yang percaya bahwa penguburan ari-ari bayi dengan cara tertentu membawa keberkahan dan keberuntungan bagi kehidupan bayi yang baru lahir. Proses tersebut melibatkan berbagai elemen simbolik, seperti penggunaan kain bersih, pembungkusan dengan kain dari ayah bayi, dan penguburan bersama dengan benda-benda tertentu yang dianggap memiliki makna khusus. Lokasi penguburan yang dilakukan di sekitar rumah juga memiliki tujuan untuk mencegah

⁵⁹ Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal as-Syaibani az-Dzuhli, *Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Kitab musnad al-mukatsirsiin min ash-shahaabah, Jilid 1, (Beirut-Libanon: Dar al-Fikr, Tth), h. 379

gangguan dari hewan atau praktik-praktik yang tidak diinginkan, seperti ilmu hitam.

Secara umum, kebiasaan ini mencerminkan pemahaman masyarakat yang mendalam terhadap hubungan batin antara bayi dan ari-ari, serta simbolisme keberkahan yang mereka percayai dapat diperoleh melalui penguburan yang dilakukan dengan cara yang dihormati oleh leluhur mereka. Namun, meskipun kebiasaan ini diterima oleh masyarakat setempat, ada beberapa elemen yang dapat dipertimbangkan dalam konteks hukum Islam.

Jika dilihat dari perspektif hukum Islam, tradisi penguburan ari-ari ini dapat digolongkan ke dalam *al-‘urf ash-shahihah* (urf yang benar) dan *al-‘urf al-fasidah* (urf yang salah), tergantung pada praktik yang dilakukan. Sebagian besar praktik seperti mencuci ari-ari bayi, membungkusnya dengan kain bersih, dan menguburkannya dengan cara yang dihormati secara sosial tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Bahkan, beberapa aspek dalam proses ini seperti membaca basmalah, sholawat nabi, dan doa keselamatan mencerminkan keberagaman tradisi yang sejalan dengan ajaran agama Islam.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti bersama masyarakat Desa Bolong, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Sebelum menguburkan ari-ari bayi diawali dengan membaca basmalah, sholawat nabi dan doa keselamatan, hal ini masuk kedalam *‘urf shahih* sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur’an surah Ar-Ra’ad ayat 28 sebagai berikut:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ ۖ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ۚ ٢٨

Terjemahan:

(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tenteram.⁶⁰

Kemudian sebagian masyarakat juga melakukan prosesi penguburan ari-ari itu berwudhu terlebih dahulu, hal ini juga termasuk *'urf shahih* sebab dengan melakukan wudhu tidak terdapat unsur yang menyalahi aturan dalam Islam yang dapat menjadikannya termasuk *'urf fasid*. Setelah itu sebagian masyarakat juga membaca *sholawat* saat menguburkan ari-ari tersebut, hal ini termasuk dalam *'urf shahih* sebab kita telah diperintahkan oleh Allah untuk selalu bersholawat kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ٥

Terjemahan

Sesungguhnya Allah dan para malaikat-Nya berselawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya.⁶¹

Kemudian masyarakat juga mencuci ari-ari bayi sebelum di kuburkan hal ini termasuk ke dalam *'urf shahih* sebab merupakan perbuatan baik dengan tujuan membersihkan ari-ari dari darah dan kotoran, karena kebersihan itu sebagian dari iman, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hadits Riwayat Muslim No. 232 sebagai berikut:

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Jabar, 2010), h. 252.

⁶¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an...*, h. 426.

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ.
(رواه مسلم).

Artinya: “Dari Abu Malik al-Asy'ari dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: “Bersuci adalah setengah dari iman”. (HR. Muslim).⁶²

Oleh sebab itu, mencuci ari-ari dengan tujuan membersihkan ari-ari dari darah dan kotoran itu termasuk dalam *'urf shahih*, sebab tidak ada unsur dalam kegiatan tersebut yang melanggar aturan dalam Islam. Akan tetapi, lain hal jika mencuci ari-ari tersebut disertai dengan keyakinan bahwa apabila tidak mencucinya, anaknya kelak akan mempunyai bau yang tidak enak, itu akan menjadikannya *'urf fasid*, sebab itu merupakan bentuk berburuk sangka kepada Allah Swt. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Fussilat ayat 23 sebagai berikut:

وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Terjemahan:

Itulah dugaanmu yang telah kamu sangkakan terhadap Tuhanmu. (Dugaan) itu telah membinasakan kamu sehingga jadilah kamu termasuk orang-orang yang rugi.

Islam mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini merupakan takdir dan kehendak Allah, dan tidak ada satu pun kejadian yang dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti keyakinan semacam itu. Oleh karena itu, mempercayai suatu hal yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti mengaitkan bau atau nasib

⁶² Abu Husain Muslim bin al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. At-Thaharah, Juz. 1, No. 223, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 124.

dengan tindakan tertentu tanpa dasar yang jelas dalam Islam, dapat menjadi bentuk penyimpangan dari prinsip tawakal dan keyakinan yang benar kepada Allah.

Kemudian, mayoritas masyarakat menambahkan sobekan Al-qur'an, yang nantinya akan dimasukkan ke dalam penguburan ari-ari tersebut. Hal ini masuk dalam kategori 'urf fasid, karena dikhawatirkan suatu hari penggalan ayat tersebut yang ada di dalam tanah akan terinjak-injak oleh orang banyak. Al-Qur'an adalah kitab suci yang mulia dan sangat kita hormati, sehingga tidak seharusnya potongan ayat atau surah, meskipun kecil, terinjak atau diperlakukan dengan tidak layak. Oleh karena itu, menjaga kesucian dan penghormatan terhadap Al-Qur'an adalah kewajiban setiap Muslim, dan tindakan seperti ini dapat dianggap tidak sesuai dengan adab yang benar dalam menghormati kitab Allah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Waqiah ayat 77-79 sebagai berikut:

إِنَّهُ ٱلْقُرْءَانُ كَرِيمٌ ٧٧ فِى كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ٧٨ لَا يَمَسُّهُ ٱلَّذِى ٱلْمُطَهَّرُونَ ٧٩

Artinya:

Sesungguhnya ia benar-benar Al-Qur'an yang sangat mulia, dalam Kitab yang terpelihara, Tidak ada yang menyentuhnya, kecuali para hamba (Allah) yang disucikan.

Berdasarkan rangkaian proses penguburan ari-ari dan peletakan benda-benda tertentu ke dalam penguburan ari-ari dengan maksud dan tujuan tertentu, peneliti menyimpulkan bahwa para responden mempunyai tujuan-tujuan tersebut semata-mata diharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka semua tidak ada niat untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung kesyirikan. Alasan mereka untuk mengerjakan hal itu adalah karena mereka hanya meneruskan dan melestarikan tradisi yang sudah dijalankan secara turun-temurun, yang menjadi

bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat setempat. Meskipun demikian, mereka tetap meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi tetap berada dalam kehendak dan takdir Allah, dan tidak ada maksud untuk menyekutukan-Nya. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar tradisi tersebut tidak menyimpang dari ajaran agama dan selalu diorientasikan kepada nilai-nilai yang sesuai dengan prinsip tauhid dalam Islam. Pentingnya mengerjakan segala sesuatu perbuatan itu didasari dengan niatnya:

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَقَّاصٍ اللَّيْثِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. (رواه أبو داود).

Terjemahan:

Dari 'Alqamah bin Waqqash Al Laitsi, ia berkata; aku mendengar Umar bin Al Khatthab berkata; Rasulullah saw. bersabda: “Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan bagi setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang telah ia niatkan. Barangsiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan RasulallahNya, dan barangsiapa yang hijrahnya untuk dunia yang hendak ia dapatkan atau karena seorang wanita yang akan ia nikahi, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai apa yang ia maksudkan”. (HR. Abu Daud).⁶³

Berdasarkan rangkaian proses penguburan ari-ari bayi yang dilakukan sebagian masyarakat Desa Bolong dengan menambahkan berbagai macam benda-benda tertentu bersamaan dengan mengubur ari-ari, dengan harapan-harapan yang baik, seperti agar anaknya kelak menjadi orang yang cerdas dan lain sebagainya.

⁶³ Abu Daud Sulayman ibn al-asy'ats ibn Ishaq al-Azdi as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kitab. Talak, Juz 2, No. 2201, (Beirut-Libanon: Darul Kutub 'Ilmiyah, 1996 M), h. 128.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Masyarakat Desa Bolong memiliki tradisi penguburan ari-ari bayi yang dijalankan berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Proses penguburan dimulai dengan membersihkan ari-ari, lalu dibungkus dengan kain dan dimasukkan ke dalam wadah sebelum dikubur di kedalaman minimal 70 cm. Tradisi ini diyakini memiliki makna spiritual, di mana penguburan ari-ari dianggap penting untuk keselamatan dan masa depan bayi tersebut. Masyarakat setempat juga percaya bahwa barang-barang tertentu yang dikuburkan bersama ari-ari dapat memberikan dampak positif seperti membantu anak dalam pendidikan serta menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Desakralisasi penguburan ari-ari bayi di masyarakat Bolong menunjukkan adanya pergeseran makna. Masyarakat tradisional masih mempertahankan prosesi sakral sebagai warisan leluhur, sedangkan masyarakat transisi mulai menyederhanakan praktiknya sesuai perkembangan zaman dan pemahaman agama. Hal ini membuktikan bahwa desakralisasi tidak menghapus tradisi, melainkan mengubahnya dari yang bersifat sakral menjadi sekadar penghormatan budaya yang simbolik.

3. Dalam perspektif hukum Islam, meskipun tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Qur'an atau Hadis mengenai penguburan ari-ari, praktik ini dapat dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan memberikan manfaat. Oleh karena itu, meskipun cara dan tradisi dapat bervariasi, penting bagi masyarakat untuk terus menjaga dan mengembangkan tradisi ini agar tidak hilang, sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai agama yang dianut.

B. Saran

Saran bagi masyarakat, penting untuk terus melestarikan tradisi ini dan mengintegrasikannya dengan ajaran-ajaran agama. Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai hubungan antara tradisi dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks masyarakat setempat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.
- Abdullah dan darimi, *Pengantar hukum islam*, (Batu: Literasi Nusantara, 2021) 2.
- Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedi Imam Syafi'i*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008, hlm. 342.
- Ahmad Taufiqurrohman. *Ijma' Kolektif Di Masa Modern*, AL-FATIH: Jurnal Studi Islam Vol. 09, No. 01, Juni, 2021, Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Kendal Ngawi, Indonesia.
- Ainur Rafiq, *Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam*, (Jurnal Pendidikan Islam Vol. 15 No. 2 Tahun 2020), 94.
- Alfiyah Nur Laeli, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Tradisi Penyimpanan Ari-Ari Di Dalam Kendil* (studi Kasus Desa Karangklesem) Fakultas Syari'ah K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto, 27 juni 2022, 32.
- Ali ZAainal Abidin, *Makna Simbolik Ritual Ngobur Tamoni* (Studi Etnografi Ritual Ngobur Tamoni di Kelurahan Pajagalan, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep, 2014), 78.
- Andini Dwi Rizkyawati, *Tradisi Penguburan Ari-Ari di Masyarakat kampung jujuluk Dan Kaitannya Dengan Interaksi Sosial Di Masa Kini*, (Jurnal Hak Kajian Hukum Administrasi & Komunikasi., Hak.v1i1.6752. 2023), 36.
- Antom Bekker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), 10.
- Arif, Firman Muhammad. *MAQASHID AS LIVING LAW DALAM DINAMIKA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI TANA LUWU*. Yogyakarta: All right reserved, 2018.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo persada, 2019), 28.
- Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 95.
- Bakhri, Syamsul, and Ahmad Hidayatullah. "Desakralisasi Simbol Politheisme Dalam Silsilah Wayang: Sebuah Kajian Living Qur'an Dan Dakwah Walisongo Di Jawa." *SANGKÉP: Jurnal Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 1 (2019): 13–30. <https://doi.org/10.20414/sangkep.v2i1.934>.

Dodik Kariadi, dkk, *Tradisi Mamaos sebagai Media Edukatif untuk Membangun Jiwa Religius Generasi Muda*,(*Journal of Islamic Religious Education* Vol.II No.1 Tahun 2021), 102.

Erin Rintana, *Struktur Dalam Mitos Penguburan Ari-Ari Bayi di Kampung Blok Tempe Kota Bandung* .(*Artiker Jurnal* 9 Juli 2023), 189.

Eva Iryani, *Hukum Islam Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.17 No.2, 2017), 24.

Gufron, Syahrul. "Pengertian hadis tematik dan sejarah pertumbuhannya." (2020). <https://osf.io/preprints/osf/2tpn>

Herawati, Nanik, *Mutiara Adat Jawa*.2010, (Klaten: Intan Pariwara), 48.

Heru Juabdin Sada, *Manusia Perspektif Agama Islam*, Al-Tazkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam 7, (2016),130.

Hidayah, Noorhadi Suprayitno, and Supardi. "Berat Plasenta Dengan Berat Badan Lahir Bayi Di Ruang Bersalin RSUD. Dr. Loekmono Hadi Kudus." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 11, no. 2 (2020): 250–57. <https://jurnal2.umku.ac.id/index.php/jikk/article/view/758>.

Eva, Iryani. "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, no. 2 (2017): 24–31. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/elqanuniy/article/view/2155>.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 45.

Juliana M, *Tradisi Mapassoro bagi Masyarakat Desa Barugariattang Kecamatan Bulukumpa Kabupaten Bulukumpa*, Skripsi, (Makassar: Fakultas Adab dan Humaniora, 2021), 14.

Kiki Wulandari, "Tradisi Ruwatan Anak Tunggal dan Nilai-nilai Islam didalamnya di Desa Karangpuri Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo", Skripsi (Surabaya: Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Negeri Sunan Ampel, 2022), 2.

Latif, Abdul. "Al-Qur'an Sebagai Sumber Hukum Utama." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 4.1 (2017): 62-74, <https://ejurnal.stih-painan.ac.id/index.php/jihk/article/view/76>

Lexi J. Maleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.2020). 5

Listyani Widyaningrum, *Tradisi Adat Jawa Dalam Menyambut Kelahiran Bayi (Studi Tentang Pelaksanaan Tradisi Jagongan Pada Sepasaran Bayi) Di Desa Harapan Harapan Jaya Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan*, (Jom Fisip 4, no. 2 2017): 3.

Mestika Zed, *metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Rajawali press, 2010), 151

Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, (Cet.I, Bogor: Ghalia Indonesia 2009), 346 TafsirWeb, *Tafsir Ringkas Kementerian Agama RI Surat Al-A'raf*

- Ayat 199, <https://tafsirweb.com/2653-surat-al-araf-ayat-199.html>, Diakses pada 20 Agustus 2024
- Nasution, Metode Research: *Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksarah, 2014), 113.
- Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2007), 69.
- Putri Yasmin, Ngubur Ari-Ari Versi Desa Mekar Kondang Kabupaten Tangerang.(Jurnal Sebasia, 2023.) 1
- Rerin Maulinda, *Makna tradisi larung Ari-Ari Pada Masyarakat jawa* Sebuah Analisis Fenomologis Alfred Schutz (2022,Vol 2 No 2),242-265.
- Ria Riksani, *Keajaiban Tali Pusat dan Plasenta Bayi* (Jakarta: Dunia Sehat, 2012), 9.
- Rida Elok Cahyani, Nur Syamsi, *Mengubur ari-ari dsalam perspektif `Urf* (Studi Terhadap Masyarakat Jawa dan Banjar di kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir, 2023), 195
- Ridwan, Muannif, M. Hasbi Umar, and Abdul Ghafar. "Sumber-sumber hukum Islam dan Implementasinya." *Borneo: Journal of Islamic Studies* 1.2 (2021): 28-41, <https://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/404>
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990) 52Sudarsini, *Fisioterapi* (Malang, Gunung Samudra:Cet;1. 2017), h.15 <https://books.google.co.id/books?id=M4AoDwAAQBAJ&pg=PA15&dq=perkembangan+manusia+dalam+rahim&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi lu4X1krbsAhVIVH0KHQOpDWEQ6AEwBHoECAYQAg#v=onepage&q=perkembangan%20manusia%20dalam%20rahim&f=false>
- Siti Fatimah., *Tradisi pemberian Sesajen Dalam Penguburan Plasetan Di Desa Serakat Jaya Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jurnal 2021), 79.
- Sulistiani, Siska Lis. "Perbandingan Sumber Hukum Islam." *Tahkim (Jurnal Peradaban dan Hukum Islam)* 1.1 (2018), <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/tahkim/article/view/3174>
- Van Reusen, *Perkembangan Tradisi Dan Kebudayaan Masyarakat* (Bandung: Tarsito, 1992), 115.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1: Pedoman wawancara

Panduan wawancara bersama warga desa Bolong

1. Bagaimana proses penguburan ari-ari bayi di masyarakat Bolong?
2. Apa tujuan dari penguburan ari-ari bayi di masyarakat Bolong?
3. siapa yang melakukan penguburan ari-ari bayi?
4. Apakah seluruh masyarakat di Desa Bolong Melakukan tradisi penguburan ari-ari dengan barang-barang tertentu?
5. Apa saja barang-barang yang dikuburkan bersama dengan ari-ari bayi?
6. Apa makna dari barang barang yang dikuburkan bersama dengan ari-ari bayi?

Lampiran 2: Dokumentasi













Muhammad Alwin, lahir di Walenrang pada tanggal 08 Maret 2003. Penulis merupakan anak Keenam dari 9 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Alm. Hairuddin dan Ibu Suniati. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Desa Bolong Kecamatan Walenrang Utara Kabupaten Luwu. Pendidikan dasar Penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 235 Bolong. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di MTS Batusitanduk hingga tahun 2017. Kemudian pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan di MA Batusitanduk. Setelah lulus di MA pada tahun 2020, Penulis kemudian melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di tahun yang sama yakni tahun 2020 dibidang yang ditekuni, yaitu prodi Hukum Keluarga Islam (Akhwalus Syakhsyah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact person : Muhammad Alwin_20106900366@uinpalopo.ac.id